

**PERILAKU MASYARAKAT DESA PUGER KULON,
KECAMATAN PUGER, KABUPATEN JEMBER DALAM
MELAKUKAN PEMBELIAN PROMO 12.12 DI
MARKETPLACE SHOPEE PERSPEKTIF FIIQH
MUAMALAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh :
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Mohammad Lutfi Murtadho
NIM : S20182015
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2023**


**PERILAKU MASYARAKAT DESA PUGER KULON,
KECAMATAN PUGER, KABUPATEN JEMBER DALAM
MELAKUKAN PEMBELIAN PROMO 12.12 DI
MARKETPLACE SHOPEE PERSPEKTIF FIQIH
MUAMALAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

Mohammad Lutfi Murtadho
NIM : S20182015



Dosen Pembimbing :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.El.
NIP. 197507021998032002

**PERILAKU MASYARAKAT DESA PUGER KULON,
KECAMATAN PUGER, KABUPATEN JEMBER DALAM
MELAKUKAN PEMBELIAN PROMO 12.12 DI
MARKETPLACE SHOPEE PERSPEKTIF FIQIH
MUAMALAH**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Selasa
Tanggal : 13 Juni 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag.
NIP. 19731105 200212 1 002



Freddy Hidayat, M.H.
NIP. 19880826 201903 1 003

Anggota :

1. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. ()
2. Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I. ()

Menyetujui

Plh. Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
NIP. 19770609 200801 1 012

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S An-Nisa ayat 29).¹



¹ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 112.

PERSEMBAHAN

Rasa syukur dalam menyelesaikan skripsi ini, sekaligus mengharapkan ridho dan rahmat dari Allah SWT, Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayah Mohammad Faisol dan ayah H. Mohammad Anshori, dan ibu Hj. Siti Subaedah dan ibu Ismawati sebagai tanda berbakti yang selalu memberikan dukungannya sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Kakek almarhum H. Abdul Aziz Thoha dan nenek Hj. Sanati, serta almarhumah buyut Supiyah yang telah menyayangi, mendoakan dan merawat saya sampai saat ini guna kelak menjadi insan yang beruna bagi nusa, agama, dan bangsa.
3. Adek yang saya sayangi yaitu, Apriliano Azay Al-Anshori, Ruhmatul Faisa Lubna, Anisa Nur Azizah, Najwa Alya Shafais, dan Felicia Amirah Lashirah Az-Zahrah.
4. Para guru dan dosen dari UIN KHAS Jember yang mengarahkan, memberi ilmunya serta membimbing saya dalam perkuliahan.
5. Teman seperjuangan keluarga HES 4 angkatan 2018 atas support dan dukungan selama menjalani perkuliahan di Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang memiliki segalanya dalam menyusun skripsi yang sederhana ini, dan akhirnya bisa terselesaikan dengan baik dan lancar sebagai tugas akhir yang merupakan salah satu syarat kejenjang kelulusan dan mendapatkan gelar sarjana. Keberhasilan dalam skripsi ini mendapatkan dukungan serta peran banyak dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan selesainya penelitian skripsi ini, maka penulis banyak-banyak mengucapkan syukur dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suhartono, S.E., M.M., selaku Rektor UIN KH. Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KH. Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Huku Ekonomi Syariah UIN KH. Achmad Siddiq Jember.
4. Ibu Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I., selaku Dosen UIN KH. Achmad Siddiq Jember sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dalam memberikan arahan, bimbingan dan koreksi penyusunan skripsi.
5. Segenap Dosen UIN KH. Achmad Siddiq Jember yang telah mengajar di Fakultas Syariah selama menempuh pendidikan sarjana.

Jember, 20 Februari 2023

Penulis

ABSTRAK

Mohammad Lutfi Murtadho, 2023, *Perilaku Masyarakat Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember Dalam Melakukan Pembelian Promo 12.12 Di Marketplace Shopee Perspektif Fiqih Muamalah..*

Kata kunci: Perilaku Masyarakat, Promo 12.12, Marketplace Shopee

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi yang mengakibatkan adanya sistem jual beli secara online yang ditampung oleh marketplace. Salah satunya marketplace yang berada di Indonesia yaitu marketplace Shopee yang menjalankan event promo 12.12. Masyarakat sangat antusias mengikutinya, terkhusus masyarakat Puger Kulon. Namun dalam prakteknya, apakah perilaku yang dilakukan masyarakat Puger Kulon dalam pembelian promo 12.12 sudah sesuai dengan ketentuan Shopee yang berlaku berdasarkan perspektif Fiqih Muamalah, baik dalam promo *Flash Sale*, *Gratis Ongkir*, dan *Cashback*.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana perilaku masyarakat Puger Kulon dalam melakukan pembelian promo 12.12 *Flash Sale* perspektif Fiqih Muamalah? 2) Bagaimana perilaku masyarakat Puger Kulon dalam melakukan pembelian promo 12.12 *Gratis Ongkir* perspektif Fiqih Muamalah? 3) Bagaimana perilaku masyarakat Puger Kulon dalam melakukan pembelian promo 12.12 *Cashback* perspektif Fiqih Muamalah?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku masyarakat Puger Kulon dalam melakukan pembelian promo 12.12 *Flash Sale*, *Gratis Ongkir*, dan *Cashback* perspektif Fiqih Muamalah.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan termasuk jenis penelitian lapangan dengan pendekatan empiris yang dilakukan di Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul dievaluasi dengan menggunakan metode analisis naratif. Dan tentang keabsahan data penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber.

Hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1) Pembelian promo 12.12 *Flash Sale* di marketplace Shopee yang dilakukan masyarakat Puger Kulon tidak ada unsur penipuan kecurangan menggunakan *bot*. Promo *Flash Sale* perspektif fiqih muamalah adalah akad ju'alah dan masyarakat Puger Kulon dalam melakukan promo 12.12 *Flash Sale* sesuai dengan syarat dan rukunnya. 2) Pembelian promo 12.12 *Gratis Ongkir* di marketplace Shopee yang dilakukan masyarakat Puger Kulon tidak sepenuhnya terbayarkan, karena pihak Shopee memberikan aturan batas alamat pembeli, jika melebihi batas maka sisa pembayaran ditanggung pembeli. Promo *Gratis Ongkir* perspektif fiqih muamalah yang dilakukan masyarakat Puger Kulon adalah hadiah dan telah sesuai dengan syarat dan rukunnya. 3) Pembelian promo 12.12 *Cashback* di marketplace Shopee yang dilakukan masyarakat Puger Kulon pada koin *Cashback* memang tidak bisa diuangkan. Karena penggunaan koin *Cashback* terdapat syarat dan ketentuannya. Berdasarkan perspektif fiqih muamalah tidak mengandung unsur gharar karena koin *Cashback* telah memiliki kejelasan pemakaian dan pemerolehannya.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Istilah.....	6
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	16
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	36

B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Subyek Penelitian.....	37
D. Teknik Pengumpulan Data.....	38
E. Analisis Data.....	39
F. Keabsahan Data.....	39
G. Tahap-tahap Penelitian.....	40
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	41
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	41
B. Penyajian Data dan Analisis.....	45
C. Pembahasan Temuan.....	71
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No. Uraian	Hal.
2.1 Penelitian Terdahulu	15
4.1 Responden Berdasarkan Umur.....	44
4.2 Responden Berdasarkan Profesi.....	45
4.3 Responden Berdasarkan Peminatan	46



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

No. Uraian	Hal.
Gambar 4.1 Letak Geografis Desa Puger Kulon.....	43



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi seperti sekarang ini, kemajuan teknologi dan komunikasi telah membawa kemajuan yang begitu besar. Dengan perkembangan teknologi menjadikan kita dapat mengakses informasi dengan sangat mudah dan dapat menghubungkan antara manusia satu dengan manusia lainnya di seluruh dunia untuk berinteraksi tanpa batas.² Dengan kemajuan teknologi di era digital memberikan perubahan yang sangat besar dalam kehidupan manusia seperti komunikasi, transportasi, pendidikan, serta perdagangan. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat menjadikan sistem perdagangan di Indonesia juga ikut mengalami kemajuan dengan adanya perdagangan secara online.

Dalam ajaran Islam, jual beli sangat dianjurkan, karena jual beli merupakan bentuk dasar dari kegiatan ekonomi manusia terkhusus untuk umat muslim³. Dengan hadirnya *e-commerce*, yang didukung dengan pesatnya teknologi yang semakin canggih, terdapat jual beli online yang ditampung oleh marketplace. Banyak marketplace yang berada di Indonesia, salah satu wadah yang menampung jual beli online adalah marketplace Shopee. Marketplace Shopee memiliki sistem pemasaran dan memiliki kampanye sendiri untuk menarik pelanggan, yang mana marketplace Shopee

² Ari Dermawan, "Peran Masyarakat dalam Mendukung Perkembangan Teknologi", *Jurnal Community Development*, no. 3 (November 2021), 569.

³ Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Negara", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, no. 1 (Maret 2017), 52.

menawarkan produk mereka dengan mengadakan event setiap bulan sekali di tanggal ganda, salah satunya yaitu event promo 12.12 yang biasa dilakukan pada tanggal 12 Desember tiap tahunnya bertepatan dengan ulang tahun Shopee dengan konsep *Birthday sale*.⁴

Shopee mengadakan promo 12.12 sebagai momen *harbolnas* (hari belanja nasional) untuk simbol ulang tahun Shopee setiap tahunnya dan merupakan kampanye Shopee yang jatuh pada setiap tanggal 12 Desember.⁵ Terdapat beberapa penawaran promo menarik pada promo 12.12 diantaranya promo *Flash Sale*, *Gratis Ongkir*, dan *Cashback*. *Flash Sale* merupakan promo tawaran harga yang lebih rendah atau diskon kepada pembeli. *Gratis ongkir* merupakan bebas biaya untuk pengiriman barang. Sedangkan *Cashback* merupakan uang kembalian dari total minimum transaksi yang berbentuk koin dalam marketplace Shopee.

Masyarakat Puger Kulon memiliki kebiasaan berbelanja online sehingga mempunyai ketertarikan pada promo yang diadakan oleh marketplace Shopee. Masyarakat Puger Kulon sangat senang dan sangat antusias ketika terdapat event promo 12.12 yang diselenggarakan oleh Shopee. Meskipun banyak promo, di promo 12.12 Shopee yang paling diminati masyarakat Puger Kulon adalah promo *Flash Sale*, *Gratis Ongkir*, dan *Cashback*.

⁴Detiknews, “Dapatkan promo menarik dipuncak shopee 12.12 birthday sale”, <https://news.detik.com/berita/d-5292271/dapatkan-promo-menarik-di-puncak-shopee-1212-birthday-sale>, diakses 28 Desember 2022.

⁵Reza Fauchi Santya “Apa itu Shopee 12.12?”, <https://infosemarangraya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-1603174978/apa-itu-shopee-1212-yuk-simak-informasinya-akan-ada-promo-bertepatan-dengan-harbolnas-1212>, diakses 24 Juni 2022.

Dalam Islam terdapat hukum yang mengatur jalannya suatu transaksi jual beli, yaitu akad *ba'i/tijarah*. Akad jual beli merupakan pengaturan kegiatan muamalah dan sistem keuangan syariah.⁶ Sistem marketing Shopee atau promo 12.12 Shopee memiliki tata cara atau langkah-langkah berbeda. *Flash Sale* menggunakan sistem siapa cepat dia dapat, gratis ongkir menggunakan sistem klaim *voucher* sebelum pembayaran atau *checkout* sama halnya promo *Cashback* yakni sama-sama klaim *voucher* untuk mendapatkannya, bedanya dengan gratis ongkir adalah jika gratis ongkir langsung terbayarkan setelah membayar jika *Cashback* akan masuk dalam bentuk koin setelah barang yang dipesan datang dan dinilai atau di *rating*.

Seperti dalam praktik promo *Flash Sale* terdapat sistem promosi yang menggunakan tawaran paling rendah dan terdapat ketentuan siapa cepat dia dapat, akan tetapi pada realitanya promo *Flash Sale* tidak sesuai dengan ketentuan Shopee yang berlaku. Banyak oknum yang menggunakan kecanggihan robot komputer atau *bot auto buy*⁷ yang berjalan dengan sendirinya untuk mengklaim dan menjadikan produk tersebut menjadi hak milik sebelum waktunya tiba, sehingga terjadilah kecurangan di proses transaksi jual beli tersebut. Sehingga kecurangan tersebut merugikan bagi mereka yang meluangkan banyak waktu untuk menantikan barang yang mereka inginkan.

Berdasarkan dalam firman Allah pada Q.S Al-Muthaffifin ayat 1 yaitu:

⁶ H. Syaikhu, Ariyadi, Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Komtemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), 43.

⁷ Khaamiim Yazid Al-Hakim "Banyak kecurangan menggunakan bot auto buy", <https://www.brilio.net/gadget/bahaya-bot-auto-buy-di-aplikasi-shopee-harus-diwaspadai-220311e.html>, diakses tanggal 30 Juni 2022.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝

Artinya: “Celakalah bagi orang-orang yang curang”. (Q.S Al-Muthaffifin ayat 1).⁸

Sedangkan dalam bermuamalah harus dilandasi beberapa asas, karena tanpa asas suatu tindakan tidak dinamakan sebagai muamalah, salah satunya yaitu asas *ash shiddiq*, yakni dalam Islam diperintahkan untuk menjunjung kejujuran. Perjanjian yang didalamnya terdapat unsur kecurangan menjadi batal atau tidak sah. Dalam bermuamalah ada pula yang harus dihindari yaitu *maisir, gharar, haram, riba, dan bathil* yang biasa dikenal dengan singkatan maghrib. *Bathil* dalam melakukan transaksi, prinsip yang harus dijunjung tinggi adalah tidak ada kedzaliman yang dirasa pihak-pihak yang terbilat, artinya semua harus dengan secara adil.⁹

Oleh karena itu, dalam prakteknya, apakah perilaku yang dilakukan masyarakat Puger Kulon dalam penggunaan promo 12.12 sudah sesuai dengan ketentuan Shopee yang berlaku berdasarkan perspektif Fiqih Muamalah, baik dalam promo *Flash Sale*, *Gratis Ongkir*, dan *Cashback*.

Dari paparan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lanjut terkait permasalahan tersebut yang kemudian akan dalam skripsi yang berjudul “Perilaku Masyarakat Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember Dalam Melakukan Pembelian Promo 12.12 Di Marketplace Shopee Perspektif Fiqih Muamalah”.

⁸ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 881.

⁹ Abdul Munib, “Hukum Islam dan Muamalah”, *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*, no. 1, (Februari 2018), 75-76.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka perlu adanya rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini. Adapun fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana perilaku masyarakat Puger Kulon dalam melakukan pembelian promo 12.12 *Flash Sale* perspektif Fiqih Muamalah?
2. Bagaimana perilaku masyarakat Puger Kulon dalam melakukan pembelian promo 12.12 Gratis Ongkir perspektif Fiqih Muamalah?
3. Bagaimana perilaku masyarakat Puger Kulon dalam melakukan pembelian promo 12.12 *Cashback* perspektif Fiqih Muamalah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas maka tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini, diantaranya;

1. Untuk mengetahui perilaku masyarakat Puger Kulon dalam melakukan pembelian promo 12.12 *Flash Sale* perspektif Fiqih Muamalah.
2. Untuk mengetahui perilaku masyarakat Puger Kulon dalam melakukan pembelian promo 12.12 Gratis Ongkir perspektif Fiqih Muamalah.
3. Untuk mengetahui perilaku masyarakat Puger Kulon dalam melakukan pembelian promo 12.12 *Cashback* perspektif Fiqih Muamalah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian memuat terkait kontribusi apa yang akan dilakukan setelah selesai melakukan penelitian.¹⁰ Penelitian ini ditujukan untuk memperoleh manfaat, baik secara teoritis maupun praktis bagi orang yang membaca dan membutuhkan penelitian ini. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta menambah pengetahuan, khususnya studi hukum ekonomi syariah dan dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian setelah ini, baik bagi penulis maupun penelitian lain yang akan melakukan penelitian mengenai perilaku masyarakat dalam penggunaan promo marketplace secara perspektif fiqh muamalah

2. Manfaat Praktis

a. Peneliti

Penelitian ini bisa menambah pemahaman dan pengembangan ilmu yang telah dicapai, serta berguna untuk menambah potensi bagi penulis untuk penelitian yang lebih baik kedepannya.

b. Masyarakat

Penelitian ini bisa memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang perspektif fiqh muamalah mengenai perilaku penggunaan promo pada *marketplace* Shopee sesuai dengan syariat dan tidak melakukan perbuatan yang menyalahi hukum.

¹⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), 39.

E. Definisi Istilah

1. Perilaku Masyarakat

Perilaku merupakan sekumpulan perbuatan atau tindakan seseorang dalam melakukan terhadap sesuatu dan kemudian dijadikan kebiasaan karena adanya nilai yang diyakini. Perilaku masyarakat pada hakekatnya adalah tindakan dari manusia, baik yang diamati maupun tidak dapat diamati oleh interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan tindakan.¹¹

2. Pembelian Promo

Promo adalah suatu upaya atau alat komunikasi untuk memperkenalkan suatu produk dari suatu tertentu tertentu agar dapat dikenal masyarakat dan menarik minat pembeli sehingga meningkatkan atau mempercepat proses penjualan dan meningkatkan volume pemasaran pada perusahaan tersebut.¹²

3. Marketplace Shopee

Marketplace Shopee adalah *platform* yang menjadi perantara atau pihak ketiga yang membantu menyediakan tempat bagi penjual dan pembeli online dengan berbelanja lewat internet. Shopee memiliki banyak tawaran diskon maupun promo untuk menarik minat konsumen untuk bertransaksi melalui Shopee. Dalam setiap bulannya Shopee membuat sebuah event promo yang biasa dikenal promo 4.4, 5.5, 6.6, sampai 12.12

¹¹ Asti Nurlaela, "Peranan Lingkungan Sumber Pembelajaran Dalam Menumbuhkan Sikap dan Perilaku", *Jurnal Pendidikan Geografi*, no. 1, (April 2014), 44.

¹² Philip Kolter, *Manajemen Pemasaran*, (Surakarta: PT Pabelan, 1997), 359.

Shopee seperti promo *Flash Sale*, *Gratis Ongkir*, *Cashback*, *Voucher game*, *ShopeePay*, *ShopeePay Later* dan banyak lagi.¹³

4. Fiqih Muamalah

Fiqih muamalah adalah pembahasan yang berkaitan erat dengan hukum syara' yang bersumber dari penalaran Al-qur'an maupun Hadits, yang detail dan berkaitan dengan permasalahan di dunia ekonomi seperti jual beli, sewa, gadai, piutang, kerjasama, dan sebagainya.¹⁴

Berdasarkan penjelasan definisi istilah diatas yang dimaksud dengan perilaku masyarakat dalam melakukan pembelian promo 12.12 di marketplace Shopee perspektif fiqih muamalah adalah berkaitan dengan bagaimana secara praktek perilaku masyarakat Puger Kulon dalam melakukan pembelian promo 12.12 di marketplace Shopee berdasarkan perspektif fiqih muamalah dengan menentukan akad apa saja yang terjadi dalam pembelian promo tersebut.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi diperlukan untuk menata sehingga skripsi bisa lebih terstruktur dan mudah dipahami. Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan

¹³ Muhammad Robith Adani, "Kenali Apa Itu marketplace Beserta Jenis dan Contoh Penerapannya", <https://www.sekawanmedia.co.id/blog/pengertian-marketplace/>, diakses 22 Juli 2022.

¹⁴ Harun, *Fiqih Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 3.

definisi istilah, yang dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui konteks penelitian.

BAB II memuat hasil dari penelitian terdahulu dan kajian teori, yang dapat digunakan untuk menganalisa dalam membahas objek penelitian.

BAB III berisi tentang metode penelitian yang digunakan dalam rangka mencapai hasil dari penelitian yang optimal, yang diantaranya berisi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV memuat penyajian data dan analisis terhadap perilaku masyarakat Puger Kulon dalam melakukan pembelian promo 12.12 *Flash Sale*, *Gratis Ongkir*, dan *Cashback* dalam perspektif Fiqih Muamalah.

BAB V adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan pada penelitian yang dilakukan.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi dari Lulu'atul Munawaroh yang berjudul "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Transaksi Flash Sale Melalui Clearance Day dalam Big Sale Shopee.com*"¹⁵, pada tahun 2021 Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.

Hasil dari penelitian tersebut membahas tentang praktik transaksi *Flash Sale* dalam rangka *big sale* yang diadakan oleh *marketplace* Shopee. Praktik tersebut dilakukan oleh penjual sekaligus pemilik toko online di shopee yang mendominasi produknya dalam *Flash Sale* Shopee dan pembeli yaitu member shopee yang mengikuti program *Flash Sale*. Dari penjual maupun pembeli sebelum ikut andil dalam program *Flash Sale* Shopee diperlukan pemahaman dan persyaratan untuk dipenuhi yang telah ditetapkan oleh pihak *marketplace* yakni shopee. Ditinjau secara hukum ekonomi syariah dengan akad jual beli dalam transaksi *Flash Sale* melalui *clearance* dalam *big sale* Shopee hukumnya sah, karena secara keseluruhan tahapan transaksi, rukun dan syarat agar dianggap sah sudah terpenuhi. Namun, dalam *event big sale* shopee ada beberapa kecurangan yang dilakukan pihak pembeli yakni melakukan pembelian produk *flash sale* dengan menggunakan *bot* untuk mendapatkan barang *Flash Sale*

¹⁵ Lulu'atul Munawaroh, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Flash Sale Melalui Clearance Day Dalam Big Sale Shopee. com*, (Skripsi, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, 2021).

tersebut, respon dari pihak Shopee sendiri terhadap kecurangan tersebut adalah membatalkan transaksi tersebut.

2. Skripsi dari Sukma Arsyia Hidayah yang berjudul “*Analisis Hukum Islam terhadap Voucher Gratis Ongkir di Shopee*”¹⁶, pada tahun 2022 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Hasil dari penelitian ini tentang praktik pemakaian *voucher* gratis ongkir menggunakan pembayaran *ShopeePay*. Adanya *voucher* gratis ongkir dan *ShopeePay* adalah cara dari Shopee untuk memudahkan pembeli dalam melakukan pembayaran saat menggunakan Shopee. Didapati *voucher* gratis ongkir sudah sesuai hukum Islam dan berdasar pada 2 akad yakni akad *ju’alah* dan hadiah. Sehingga dianggap telah memenuhi rukun dan syarat dari kedua akad tersebut dan dianggap sah..

3. Skripsi dari Reni Putri Nabila yang berjudul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Cashback dalam Bentuk Koin Shopee Di Marketplace Shopee*”¹⁷, pada tahun 2021 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Kesimpulan dari penelitian ini membahas mengenai banyaknya keluhan pada pemakaian koin Shopee yang dimana pihak pembeli berharap agar dapat dipakai pada semua transaksi dan bisa memakai 100% koin shopee pada suatu pembelian, namun gagal, konsumen merasa dirugikan akibat tidak jelasnya jumlah koin Shopee yang dapat dipakai.

¹⁶ Sukma Arsyia Hidayah, *Analisis Hukum Islam terhadap Voucher Gratis Ongkir di Shopee*, (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022).

¹⁷ Reni Putri Nabila, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Cashback dalam bentuk koin Shopee di Marketplace Shopee*, (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021).

Tatacara dan peraturan dalam pemakaian *cashback* berbentuk koin shopee masih belum bisa dimengerti banyak pihak dikarenakan pihak pembeli tidak membaca syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan pihak shopee. *Cashback* yang dibahas oleh penelitian tersebut termasuk dalam akad *ju'alah* karena pemakaian koin shopee menimbulkan ketidakjelasan sehingga termasuk ke dalam *gharar al-yasir*. Sehingga pemakaian koin shopee tidak membatalkan akad transaksi, namun akan lebih baik bila dihindari.

4. Skripsi dari Anisa Rifki Firdayati yang berjudul “*Jual Beli Bersyarat Melalui Promo Cashback pada Aplikasi Shopee dalam Tinjauan Fiqih Muamalah*”¹⁸, pada tahun 2021 Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember.

Hasil dari penelitian ini membahas mengenai kegiatan jual beli di Shopee untuk mendapatkan *Cashback* dengan cara penjual diharuskan bekerja sama dengan Shopee, penjual diminta bekerja sama dengan Shopee dengan menyetujui pembayaran melalui ShopeePay maka dari pihak shopee akan memberikan *Cashback* dan bisa diterima pihak pembeli. Hasil *Cashback* di Shopee bisa diterima jika barang transaksi sudah dikonfirmasi telah diterima pembeli, setelah itulah pembeli bisa menerima *Cashback* berupa koin Shopee. Sistem jual beli ini memerlukan persetujuan dari semua pihak yang bersangkutan dalam transaksi, dan dalam fiqh muamalah, kegiatan jual beli bersyarat diperbolehkan dan

¹⁸ Anisa Rifki Firdayati, *Jual Beli Bersyarat Melalui Promo Cashback pada Aplikasi Shopee dalam Tinjauan Fiqih Muamalah*, (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2021).

Cashback yang diperoleh sudah sesuai dengan prinsip *ju'alah*, namun *Cashback* disini lebih condong dianggap sebagai hibah dari pihak shopee yang diberikan secara Cuma-Cuma, sebagai strategi menarik pelanggan.

5. Skripsi dari Lili Octavia yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Promo pada Jual Beli Online Shopee*”¹⁹ pada tahun 2020 Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Hasil dari penelitian ini membahas mengenai promo yang terdapat pada Shopee diantaranya yaitu promo *Flash Sale*, *Gratis Ongkir*, dan *Cachback*, diskon, koin Shopee, dan sebagainya, dengan pembayaran melalui *ShopeePay* dapat dikategorikan sebagai riba, hal ini dikarenakan terdapat keuntungan yang disyaratkan terkait dana yang disimpan di dalam rekening *virtual* atau *ShopeePay*.

Namun terdapat suatu penyelewengan akad, dimana akad wadiah, dimanfaatkan, padahal akat wadiah adalah aktifitas penitipan barang, namun disini ditemukan bahwa hal itu tidak sesuai dengan prakteknya. Karena jika dibandingkan dengan pembayaran tunai, terdapat lebih banyak promo yang bisa digunakan bila menggunakan transaksi melalui *ShopeePay* (non tunai). Apabila 10 ribu orang melakukan isi saldo *ShopeePay* Rp. 100.000, maka total dana yang terkumpul sudah Rp. 1.000.000, sedangkan dana yang disimpan di dompet virtual tersebut tidak semua langsung pakai pihak pengguna dan disimpan sampai saatnya diperlukan. Shopee menggunakan dana yang tersimpan tersebut sebagai

¹⁹ Lili Octavia, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Promo pada Jual Belu Online Shop*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020).

dana pengadaan berbagai bentuk promo untuk menarik minat pengguna agar menggunakan pembayaran dengan uang *virtual ShopeePay*.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Lulu'atul Munawaroh	Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Transaksi <i>Flash Sale</i> Melalui <i>Clearance Day</i> dalam <i>Big Sale</i> Shopee.Com	Sama-sama meneliti tentang promo yang terdapat pada Shoope berupa Flashsale yang mengandung kemudharatan	Penelitian terdahulu tersebut terletak pada hukumnya yang terbilang sah secara syarat, sedangkan dalam penelitian saya terdapat sebagian ulama yang mengatakan adanya unsur kemudharatan
2.	Sukma Arsyia Hidayah	Analisis Hukum Islam terhadap <i>Voucher Gratis Ongkir</i> di Shopee	Sama-sama meneliti mengenai promo dari Shopee yaitu gratis ongkir dengan praktik sesuai dengan hukum Islam yang dilakukan berdasarkan 2 akad yakni akad jualah dan hadiah.	Perbedaannya terletak pada pembayarannya melalui <i>ShopeePay</i> , tidak dengan pembayaran lainnya seperti transfer melalui bank, COD, dan lain-lainnya. Dalam penelitian saya masih belum sepenuhnya <i>voucher</i> gratis ongkir terbayarkan secara penuh meskipun pembayaran melalui <i>ShopeePay</i> .
3.	Reni Putri Nabila	Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap <i>Cashback</i> dalam Bentuk Koin Shopee Di <i>Marketplace</i> Shopee	Meneliti tentang promo yang terdapat pada aplikasi shoppe yaitu <i>cashback</i> dan sama-sama menganalisis implementasi koin shopee dan akadnya.	Obyek yang berbeda, karena obyek yang berada dalam analisis saya lebih detail dan spesifik yakni pada daerah desa Puger Kulon. Sedangkan pada penelitian tersebut tidak adanya penelitian sosial atau kemasyarakatan hanya analisis kepustakaan.
4.	Anisa Rifki Firdayati	<i>Jual Beli Bersyarat Melalui Promo</i>	Sama-sama meneliti mengenai	Perbedaan pada penelitian ini lebih terfokus pada jual beli melalui <i>Cashback</i>

		<i>Cashback pada Aplikasi Shopee dalam Tinjauan Fiqih Muamalah</i>	promo dari Shopee yaitu dari <i>Cashback</i> yang berprinsip ju'alah	tanpa membahas sisi kerugiannya. dimana banyak yang merasa dirugikan karena <i>Cashback</i> sendiri tidak bisa diuangkan secara keseluruhan dan harus menambah harga barang yang dibelikan. Oleh karena itu memiliki ketidakjelasan atau disebut gharar.
5.	Lili Octavia	Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Promo pada Jual Beli Online Shopee	Sama-sama meneliti terhadap promo di marketplace Shopee diantaranya promo <i>Flash Sale</i> , <i>Gratis Ongkir</i> , dan <i>Cashback</i> .	Perbedaannya dalam penelitian saya lebih detail karena membahas mengenai <i>Flash Sale</i> , <i>Gratis Ongkir</i> , dan <i>Cashback</i> yang dilakukan oleh masyarakat Puger Kulon, sedangkan dalam penelitian terdahulu hanya membahas mengenai kejanggalan yang tidak sesuai dengan akadnya yaitu akad wadi'ah terhadap promo di marketplace Shopee melalui pembayaran <i>ShopeePay</i> .

B. Kajian Teori

1. Promo Flash Sale Perspektif Fiqih Muamalah

a. Pengertian Flash Sale

Flash Sale adalah hasil pengembangan dari *price off deals* salah satu metode promosi yang menurunkan harga produk dalam suatu forum jual cepat dengan waktu dan jumlah yang terbatas.²⁰ *Flash sale* merupakan implementasi tujuan syari'at Islam dalam memenuhi

²⁰ Laura Pandan Wangi, Sonja Andarini, "Pengaruh Flash Sale dan Cashback terhadap Perilaku Impluse Buying pada Pengguna Shopee", *Jurnal Bisnis dan Kajian Strategi Manajemen*, no. 1, (2021), 80.

kebutuhan masyarakat²¹ dan merupakan strategi penarikan pelanggan untuk mempercepat pembelian bahkan mempercepat penjualan produk yang terdapat di marketplace Shopee²² melalui sistem marketing menarik yakni menawarkan produk yang lebih rendah dari harga aslinya.

Menurut para ahli menyebut bahwa *Flash Sale* sebagai berikut:²³

1) Agrawal dan Sareen

Flash Sale merupakan salah satu bentuk promosi penjualan yang memberikan pelanggannya penawaran khusus atau diskon pada produk tertentu untuk waktu yang terbatas.

2) Sujata dan Menachem

Flash Sale dalam *e-commerce* dapat diartikan sebagai perantara belanja dan digunakan untuk sarana promosi dalam mempromosikan pasar dan mendistribusikan barang-barang dengan diskon besar.

3) Kannan et al.

Flash Sale adalah model bisnis *e-commerce* di mana suatu marketplace menawarkan produk dengan diskon yang besar dalam

²¹ Nur Fadila, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Flash Sale di Tokopedia*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019), 4.

²² Ambar Arum Julianti “Arti Flash Sale, Cara Daftar dan Tips Belanja” <https://pintarjualan.id/flash-sale-artinya/>, diakses 30 Juni 2022.

²³ Syafna Nigel, Osa Omar Sharif, “Pengaruh Flash Sale Terhadap Pembelian Impulsif E-Comererce Shopee di Jawa Barat”, *Jurnal e-Proceeding of Management*, no. 3 (Juni 2022), 1335.

jangka waktu terbatas, dimulai dari beberapa jam saja sampai beberapa hari.

Dalam *Flash sale* promo 12.12 Shopee terdapat tata cara yang perlu dilakukan pengguna Shopee yakni dengan cara menekan fitur *Flash sale* dan muncul produk unggulan dalam arti lain produk tersebut banyak diminati oleh konsumen, misal lebih spesifiknya produk tersebut adalah Hp *Iphone* kemudian produk tersebut bisa dibeli ketika sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan. Sehingga produk unggulan tersebut menjadi sebuah ajang perebutan oleh beberapa konsumen, sehingga terdapat syarat tertentu. Namun pada kenyataannya promo *Flash sale* yang diselenggarakan oleh Shopee terdapat hal yang mengganjal, yakni kecurangan pada pembeli atau pengguna Shopee yang mengikuti *Flash sale* yang tidak mengikuti prosedur atau syarat ketentuan pihak Shopee. Pengguna yang curang menggunakan *bot* sebagai salah satu alat untuk memenangkan *Flash Sale* secara otomatis tanpa menunggu tenggat waktu yang ditentukan.

b. Dasar Hukum

Flash sale dalam fiqih muamalah termasuk akad *ju'alah*. *Flash sale* sama dengan perlombaan yang ketika memenangkan hal tersebut mendapat hadiah. Secara bahasa *ju'alah* dapat diartikan sebagai suatu yang disiapkan untuk diberikan kepada seorang yang telah berhasil melakukan perbuatan tertentu atau pekerjaan tertentu. *Ju'alah* adalah

perjanjian imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas atau pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.²⁴ Namun ju'alah merupakan janji memberikan hadiah (bonus, komisi, atau upah tertentu) jika menurut para ahli hukum.²⁵ Oleh karena itu ju'alah merupakan akad atau komitmen dengan kehendak satu pihak.

Menurut pendapat Sayyid Sabiq yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghazaly dalam bukunya (fiqih muamalah), Ju'alah yaitu:

عَمْدٌ عَلَىٰ مَنْفَعَةٍ يَظُنُّ حُصْلَهُ

Artinya: “Sebuah akad untuk mendapatkan materi (upah) yang diduga kuat dapat diperbolehkan”²⁶.

Dalam madzhab Hanafiyah, akad ju'alah tidak dibolehkan karena di dalamnya terdapat unsur penipuan (gharar), yaitu ketidakjelasan antara pekerjaan yang dilakukan dan waktunya. Namun menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa akad ju'alah diperbolehkan dengan dalih firman Allah SWT dalam kisah nabi Yusuf AS bersama saudara-saudaranya. Firman Allah yang terdapat dalam surah yusuf yaitu;

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: “Mereka menjawab, kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan

²⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: MA RI, 2011), 12.

²⁵ Isnawati Rais, Hasanudin, *Fiqih Muamalah dan Aplikasinya pada LKS*, (Ciputat: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 201.

²⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana Purnada Media Group, 2010), 141.

makanan seberat) beban unta dan aku jamin itu.”
(Q.S. Yusuf(12):72)²⁷

Dalam Al Qur'an dengan tegas memperbolehkan memberikan upah kepada orang lain yang telah bekerjasama menemukan barang yang hilang.

Demikian juga sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dari Abu Sa'id al-Khudri, yang berbunyi:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَوْا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَلَمْ يَفْرُوهُمْ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ لُدِعَ سَيْدٌ أَوْلَيْكَ فَقَالُوا هَلْ مَعَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رَاقٍ فَقَالُوا إِنَّكُمْ لَمْ تَفْرُونَا وَلَا نَفْعَلُ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعَلًا فَجَعَلُوا لَهُمْ قَطِيعًا مِنَ الشَّاءِ فَجَعَلَ يَقْرَأُ بِأَمِّ الْقُرْآنِ وَيَجْمَعُ بُرَاقَهُ وَيَنْفِلُ فَبِرًّا فَأَتَوْا بِالشَّاءِ فَقَالُوا لَا نَأْخُذُهُ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُوهُ فَصَحَّحَكَ وَقَالَ وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُفِيَةٌ خُدُّوْهَا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ (رواه البخاري)

Artinya: “Sekelompok sahabat Nabi SAW melintasi salah satu kampung orang Arab. Penduduk kampung tersebut tidak menghidangkan makanan kepada mereka. Ketika itu, kepala kampung disengat kalajengking. Mereka lalu bertanya kepada para sahabat, apakah kalian mempunyai obat, atau adakah yang dapat menruqyah (menjampi)?. Para sahabat menjawab: kalian tidak menjamu kami, kami tidak mau mengobati kecuali kalian memberi kami imbalan kepada kami. Kemudian para penduduk berjanji akan memberikan sejumlah ekor kambing. Seorang sahabat membacakan surah al-Fatihah dan mengumpulkan ludah, lalu ludah itu ia semprotkan ke kepala kampung tersebut, ia pun sembuh. Mereka kemudian menyerahkan kambing. Para sahabat berkata: kita tidak boleh mengambil kambing ini sampai kita bertanya kepada Nabi SAW, beliau tertawa dan bersabda: “Bagaimana kalian tahu surah al-Fatihah adalah ruqyah!, ambillah kambing tersebut dan berilah saya bagian”. (H.R. Bukhori)²⁸

²⁷ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 338.

²⁸ H.R. Bukhari, Shahih, No. 5736

Para ulama memang sepakat bahwa ju`alah atau jual beli dengan sistem pembayaran yang berdasarkan hasil dari penjualan barang atau jasa yang dijual adalah sah dan dibolehkan dalam Islam. Hal ini berdasarkan pada prinsip dasar dalam fiqh (hukum Islam) yang menyatakan bahwa segala sesuatu itu sah kecuali ada dalil yang mengharamkannya.. Oleh karena itu, para ulama sepakat tentang sahnya ju`alah, karena bila hewan yang hilang maka perlu untuk menggantinya, atau pekerjaan yang tidak sanggup dikerjakan sendiri dan tidak ada orang yang bisa membantu secara Cuma Cuma. nggup dikerjakan dan tidak ada orang yang bisa membantu secara sukarela. Akad ijarah tidak sesuai dengan pekerjaan tersebut dikarenakan ketidakjelasan batas waktu pengerjaannya. sehingga yang bisa dan diperbolehkan untuk dilakukan dengan memberinya ju`alah seperti akad sewa dan bagi hasil.

c. Rukun dan Syarat Ju`alah

Ju`alah dikatakan sah jika rukun dan syarat dalam Ju`alah terpenuhi, yaitu:

1) Maj`ul lah (orang yang melakukan pekerjaan)

Orang yang melakukan pekerjaan harus cakap dalam melakukan pekerjaannya, Jika pekerjaanya tidak ditentukan, maka siapapun boleh melakukan pekerjaan tersebut.

2) Ja`il (pihak yang berjanji memberikan imbalan)

Pihak yang memberikan imbalan harus baligh, berakal, dan cerdas.

3) Shigat (pernyataan perjanjian)

Madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali berpendapat bahwa agar ju'alah dipandang sah, harus ada ucapan (shigat) dari pihak yang menjanjikan imbalan dan orang yang melakukan pekerjaan, yang isinya mengandung izin bagi orang lain untuk melaksanakan perbuatan yang diharapkan dan penjelasan jumlah upah yang jelas. Ju'alah dianggap sah juga meskipun hanya ucapan ijab saja tanpa ucapan qabul (ucapan sepihak).

Para ulama tidak menetapkan waktu pengerjaannya untuk transaksi ju'alah. Namun, hal ini tidak berarti bahwa waktu tidak menjadi faktor penting dalam transaksi ju'alah. Ulama Hanafiyah tidak mengharuskan waktu pengerjaan pada awal akad, sedangkan ulama Syafi'i mensyaratkan waktu, sebab karena jika tidak ada batasan waktu, hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian dalam pelaksanaan transaksi. Dalam hal ini, waktu yang ditetapkan dapat menjadi pedoman bagi kedua belah pihak untuk mengetahui kapan transaksi ju'alah harus dilaksanakan..²⁹

4) Amal (pekerjaan)

Pekerjaan didalam akad ju'alah harus berupa sesuatu yang bermanfaat dan diketahui secara jelas jenis pekerjaannya pada saat

²⁹ Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2017), 15.

transaksi menurut hukum islam, seperti mengembalikan barang yang hilang, menyembuhkan orang yang sedang sakit, dan sebagainya.

5) Ju'alah (imbalan yang diberikan)

Upah yang dijanjikan harus berupa sesuatu yang bernilai harta dalam jumlah yang jelas dan halal. Dalam hal ini, upah yang diberikan dapat berupa uang, barang, atau jasa yang halal dan memiliki nilai yang jelas. Jika upah yang dijanjikan berbentuk barang haram seperti minuman keras, maka transaksi ju'alah tersebut batal atau tidak sah dalam hukum Islam. Hal ini dikarenakan minuman keras termasuk barang yang haram dan dilarang dalam Islam, sehingga transaksi yang melibatkan barang haram seperti ini dianggap batal dan tidak sah.³⁰

2. Promo Gratis Ongkir (Ongkos Kirim) Perspektif Fiqih Muamalah

a. Pengertian Gratis Ongkir

Istilah dari gratis ongkir adalah adanya pembebasan kepada pembeli terhadap tagihan biaya atas jasa pengiriman. Menurut Himayati³¹, ongkir adalah biaya pengiriman barang atau jasa yang muncul saat transaksi online berlangsung dan memerlukan jasa pengiriman, yang kemudian akan dibebankan kepada pembeli. Dalam

³⁰ Gina Dwi Astuti, "Tinjauan Fiqih Muamalah Akad Ju'alah terhadap Praktek Giveaway Bersyarat pada Online Shop", *Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, no. 2, (Agustus 2020), 470.

³¹ Rizki Widodo, *Pengaruh Gratis Ongkos Kirim, Flash Sale, dan Cash on Delivery, Terhadap Keputusan Pembelian di Toko Online Shopee pada Masyarakat Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawidja Kabupaten Pekanbaru*, (Skripsi, UIN SUSKA, Riau), 20.

proses jual beli online, harga dari barang akan diberi tambahan biaya yang sesuai dengan biaya pengiriman. Sehingga pembeli diharuskan melakukan pembayaran untuk biaya produk yang dibeli beserta biaya pengirimannya.

Menurut accurate.id³², gratis ongkir adalah penghilangan atau pemotongan biaya pengiriman, yang diadakan baik oleh penjual maupun marketplace untuk promosi. Sedangkan menurut modalbisnis.id³³, gratis ongkir adalah bebas ongkos kirim sebagai promo yang ditawarkan penjual maupun marketplace untuk menarik pembeli.

Khususnya dalam penelitian ini merupakan promo gratis ongkos pengiriman barang yang dibeli melalui *marketplace* Shopee. Setiap konsumen pastinya ingin diuntungkan ketika berbelanja. Harga yang perlu dikeluarkan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan berbelanja apalagi masalah hanya ongkos kirim oleh karena itu, salah satu alasan pihak shopee memberi fitur gratis ongkir dalam promonya merupakan hal menarik, karena di saat berbelanja online titik lokasi toko atau pengiriman yang jauh sehingga nilai jumlah ongkos kirim lumayan mahal. Oleh karena itu terdapat fitur gratis ongkir yang dibuat oleh Shopee pada ajang promo 12.12.

³² Accurate.id, "Free Ongkir adalah: Pengertian dan Strategi ampuh dalam penerapannya", <https://accurate.id/marketing-manajemen/free-ongkir/>, diakses 30 Desember 2022.

³³ Modalbisnis.id, "Free Ongkir? Kepoin Yuk Pengertian dan Syaratnya", <https://modalbisnis.id/blog/free-ongkir-kepoin-yuk-pengertian-dan-syaratnya/>, diakses 30 Desember 2022.

Gratis ongkir membuat peningkatan pembeli untuk bertransaksi di Shopee³⁴, namun pada gratis ongkir tidak sepenuhnya terbayarkan hanya potongan beberapa persennya. Potongan gratis ongkir ini mempunyai jumlah minimal belanja, misalkan belanja harga Rp.225.000,- dalam voucher gratis ongkir terdapat pembelian minimal Rp.120.000,- kemudian ongkir yang harus dibayarkan Rp.21.000,-, namun gratis ongkir yang di dapat tidak keseluruhan hanya Rp.20.000,- jadi masih terdapat sisa ongkirnya yakni Rp.1000,-. Dari kesimpulan gratis ongkir tidak sepenuhnya terbayarkan karena terdapat beberapa ketentuan yang dibuat oleh pihak Shopee³⁵. Terdapat contoh lain yakni gratis ongkir mempunyai minimal pembelian seperti halnya minimal belanja Rp.30.000,- dari situlah gratis ongkir didapatkan, jika berbelanja kurang dari Rp.30.000,-, maka tidak akan dapat gratis ongkir tersebut. Dalam promo 12.12 membolehkan gratis ongkir tanpa minimal belanja. Terdapat beberapa sistem pembayaran gratis ongkir, diantaranya; COD (*Cash On Delivery*), *ShopeePay*, *ShopeePay Later*, transfer bank, dan jasa Indomaret atau Alfamart.

b. Dasar Hukum

Gratis ongkir pada akad jual beli, dihukumi sah karena kegiatan pemasarannya tidak ada unsur terlarang, seperti manipulasi dan

³⁴ Devi, "Free Ongkir? Kepoin Yuk Pengertian dan Syaratnya!", <https://modalbisnis.id/blog/free-ongkir-kepoin-yuk-pengertian-dan-syaratnya/>, diakses 03 Juli 2022.

³⁵ Devi, "Free Ongkir? Kepoin Yuk Pengertian dan Syaratnya!".

rekayasa³⁶. Gratis ongkir juga termasuk dalam hadiah yang diberikan oleh marketplace atau penjual lainnya sebagai kompensasi atas transaksi pembelian dengan syarat tertentu yang dilakukan oleh pembeli.

Dalam gratis ongkir, penjual diperbolehkan memberikan suatu *reward* atau hadiah kepada pembeli. dalam Islam, gratis ongkir adalah suatu yang diperbolehkan, baik sebagai hadiah ataupun merelakan sebagian haknya.

Secara bahasa hadiah berasal dari kata Hadi (هادى) dari kata yang terdiri dari huruf *ha*, *dal*, dan *ya*. Jika ditafsirkan maka kata Hadi disini bermakna penunjuk jalan, sebab dia berada di depan tampil memberikan petunjuk. Lalu yang kedua, adalah memberitahukan secara lemah lembut. Kemudian darisini lahirlah kata hidayah (هداية) yaitu penyampaian suatu hal dengan lemah lembut sehingga bisa menampakkan simpati.

Hadiah seringkali juga disebut sebagai hibah. Dikatakan pula hadiah merupakan jenis dari hibah. Menurut istilah fiqih, hadiah diartikan sebagai berikut³⁷:

- 1) Zakariyya Al-Anshari

³⁶ Oni Sahroni Dan Daan Yahya, "Fiqih Gratis Ongkir Promo Blanja Di Marketplace", <https://www.republika.id/posts/12542/fiqih-gratis-ongkir-promo-belanja-di-marketplace> , diakses 04 Juli 2022.

³⁷ Sri Sudiarti, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU PRESS, 2018), 264.

Hibah serah terima hak milik harta benda, tanpa adanya penggantian yang ditujukan kepada orang yang menerima untuk memuliakannya.

2) Sayyid Sabiq

Hadiah itu dalam segi hukum maknanya seperti hibah. Dapat dipahami, diantara hadiah dan hibah Sayyid Sabiq tidak membedakannya baik dari sudut hukum dan makna. Hadiah maupun hibah adalah dua definisi dan satu pengertian. Oleh karena itu ketentuan yang berlaku bagi hadiah pun juga berlaku bagi hibah.

Landasan pemberian hadiah dapat ditentukan dalam Firman Allah SWT yang berbunyi:

وَإِنِّي مُرْسَلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴿٣٥﴾ فَلَمَّا جَاءَ سُulَيْمَانَ قَالَ
أَتَمِدُّونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِي اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya: “Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah, dan (aku akan) menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu. Maka tatkala utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata “apakah patut kamu menolong aku dengan harta?”, maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikan-Nya kepadamu, tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu”. (Q.S. An-Naml:35-36).

Dapat disimpulkan dari ayat diatas bahwa tatacara memberikan hadiah atau hibah telah dicontohkan oleh Nabi Sulaiman AS , dimana beliau secara jelas menolak hadiah dari ratu Bilqis, dikarenakan Nabi Sulaiman AS beranggapan bahwa terdapat unsur suap didalam pemberian hadiah tersebut.

Di dalam ayat tersebut juga bermakna bahwa kita manusia diharuskan menggunakan akal pikiran kita dalam pemilihan barang pemberian untuk orang lain. Di dalam Islam hadiah hukumnya boleh dan dianjurkan untuk saling membantu sesama manusia, namun manusia harus berpikir dan mensortir apa yang diberikan dan apa yang diterima sebagai hadiah, karena bisa jadi ada hal didalamnya yang mengandung unsur keharaman.

Terdapat hadits dari Aisyah yang mengkisahkan bahwasanya Rasulullah SAW mendapat hadiah lalu memberi suatu balasan untuk pemberi hadiah.

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُسِيبُ عَلَيْهَا

Artinya: “Dari Aisyah berkata: Rasulullah SAW menerima pemberian hadiah dan membalasnya”. (HR: Bukhari).

Disamping itu juga terdapat hadits yang menerangkan terkait keutamaan pemberian hadiah kepada orang-orang yang ada disekitar kita yakni tetangga.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي جَارَيْنِ فِإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي؟
قَالَ: إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكَ بَابًا

Artinya: “Dari Aisyah ra: “Aku berkata: Wahai Rasulullah, aku punya dua tetangga, kepada siapakah aku memberikan hadiah?” Beliau (Rasulullah Saw) bersabda: “yaitu kepada (tetangga) yang paling dekat pintu rumahnya darimu.” (HR al-Bukhari).

c. Rukun dan Syarat Hadiah

Rukun adalah hal yang diperlukan untuk segala hal dalam menentukan sah tidaknya suatu perkara yang dilakukan, dan yang harus dilakukan sebelum melaksanakan suatu kegiatan.

Menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun hadiah adalah adanya ijab dan qabul, karena ijab dan qabul adalah akad yang sama seperti pelaksanaan jual beli. Namun sebagian dari ulama Hanafiyah sepakat bahwa ijab dari pemberi hadiah saja sudah cukup, sehingga qabul bukan rukun dari hadiah.

Hadiah menurut bahasa adalah pemberian, dan qabul adalah akibat dari berpindahnya hak milik atas sesuatu hal. Jumhur ulama menjelaskan bahwa terdapat empat rukun hadiah yaitu:

- 1) Pemberi hadiah (*wahib*)
- 2) Penerima hadiah (*mauhub lah*)
- 3) Barang yang dihadiahkan (*mauhub*)
- 4) Ijab dan qabul (*shigat*)³⁸

3. Promo Cashback Perspektif Fiqih Muamalah

a. Pengertian Cashback

Cashback merupakan kembalian dan strategi marketing yang biasanya mengacu pada presentase uang kembalian dari pembelian barang atau produk tertentu dari transaksi tersebut³⁹ dalam *Cashback* juga terdapat syarat dan ketentuannya. *Cashback* merupakan sebuah penawaran yang diberikan kepada pembeli berupa presentase pengembalian baik dalam bentuk uang tunai atau uang virtual atau

³⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 244.

³⁹ Laudia Tysara, "Apa itu Cashback? Pahami dari Keuntungan dan Jenis-Jenisnya", <https://hot.liputan6.com/read/4716293/apa-itu-cashback-pahami-dari-keuntungan-dan-jenis-jenisnya>, diakses 04 Juli 2022.

bahkan hal lainnya dengan syarat dan ketentuan transaksi dan telah ditentukan oleh pihak penyelenggara Cashback.⁴⁰

Promosi *Cashback* seringkali tidak berupa uang asli yang bisa diterima langsung oleh pembeli. Dalam transaksi di marketplace *Cashback* biasanya diberikan dalam bentuk deposit, pihak marketplace memakai metode ini sebagai strategi yang berusaha memikat konsumen dan mengikatnya agar tetap bertransaksi di tempat yang sama. Pada masa sebelumnya promo *Cashback* digunakan pada kegiatan utang piutang. Wujud *Cashback* semakin berjalannya zaman juga semakin bervariasi, beberapa marketplace mulai memberikan *Cashback* dalam bentuk barang.⁴¹

Sistem yang ada dalam Shopee yaitu ketika pembelian barang di Shopee sudah terbayarkan maka *Cashback* tersebut bisa diperoleh, namun *Cashback* tersebut tidak berupa uang tunai atau uang digital melainkan berbentuk koin dan tidak bisa diuangkan⁴². Hal tersebut yang membuat para konsumen dibingungkan dan dirugikan karena koin *Cashback* keseluruhan tidak bisa digunakan untuk membeli barang yang diinginkan meskipun jumlah koin tersebut sepadan dengan harga barang. Koin *Cashback* hanya digunakan untuk transaksi

⁴⁰ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Repubika Penerbit, 2020), 278.

⁴¹ Cashbac.com, "Arti Cashback, Jenis-Jenisnya, Kelebihan dan Kekurangan", <https://cashbac.com/blog/arti-cashback-jenisnya-kelebihan-kekurangannya/#>, diakses 30 Desember 2022.

⁴² Windah, "Kenalan dengan Voucher Cashback Shopee, Pengertian serta cara dapatnya", <https://cerdasbelanja.grid.id/read/523115932/kenalan-dengan-voucher-cashback-shopee-pengertian-serta-cara-dapatnya?page=all>, diakses 04 Juli 2022.

selanjutnya yang disimpan sebagai deposit⁴³. Namun maksimal penggunaan koin Shopee maksimal hanya 25% saja, selebihnya atau sisanya menggunakan pembayaran lain⁴⁴. Oleh karena itu dalam *Cashback* dalam marketplace Shopee tidak sesuai harapan pembeli.

b. Dasar Hukum

Cashback berbentuk koin dan tidak bisa diuangkan namun bisa digunakan pada transaksi lain pada marketplace yang sama dengan menambah uang sesuai kekurangan harga barang yang akan dibeli maka *Cashback* tersebut bisa terbilang gharar⁴⁵. Dikarenakan tidak memiliki ketidakjelasan pemakaiannya dan pemerolehannya.

Dalam bahasa arab gharar merupakan *al-khathr* (pertaruhan), *majhul al-aqibah* (tidak jelas hasilnya), dapat diartikan sebagai *al-mukhatharah* (pertaruhan) dan *al-jahalah* (ketidakjelasan). Gharar juga merupakan suatu keraguan, tipuan, atau hal buruk yang dilakukan untuk menjatuhkan orang lain.⁴⁶

Gharar bisa terdapat dalam objek akad yang dijual belikan terdapat pada barang dan jasa dan menjadi akad yang tidak jelas.

Ketidakjelasan tersebut bisa diakibatkan oleh ukuran, kualitas,

⁴³ Laudia Tysara, "Apa itu Cashback? Pahami dari Keuntungan dan Jenis-Jenisnya".

⁴⁴ Windah, "Kenalan dengan Voucher Cashback Shopee, Pengertian serta cara mendapatnya".

⁴⁵ Intan Ratna Sari, "Hukum Dapat Cashback, point, uang digital voucher, dan promo online", <https://portaljember.pikiran-rakyat.com/khazanah/pr-162335684/hukum-dapat-cashback-poin-uang-digital-voucher-dan-promo-online-berikut-penjelasan-ustadz-adi-hidayat#:~:text=Yang%20pertama%2C%20jika%20cashback%20dalam,dan%20termasuk%20ke%20dalam%20riba>, diakses 05 Juli 2022.

⁴⁶ Nadratuzzaman Hosen, Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi, *Al-Iqthisad*, no.1, (Januari 2009), 54.

spesifikasi, keberadaan, dan lain-lain pada barang atau jasa yang diperjualbelikan.

Menurut madzhab Syafi'i, gharar merupakan hal yang tak nampak dari pandangan, sehingga bisa dianggap sebagai sesuatu hal yang memberikan dampak yang tidak diinginkan.

Ibnu Taimiyah menjelaskan larangan kegiatan transaksi berlandaskan gharar yang didasari oleh larangan Allah SWT tentang mengambil hak orang lain dengan metode yang tidak baik (bathil)⁴⁷. Terdapat dalam Firman Allah SWT yang melarang transaksi gharar yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui” (Q.S. Al-Baqarah (2):188).

Ayat diatas menjelaskan bahwa sistem jual beli gharar memakan harta orang lain sehingga termasuk kebatilan. Allah SWT melarang manusia melakukan kebatilan tersebut, sebagaimana tersebut dalam Firman-Nya.

Dasar diharamkannya jual beli gharar adalah sabda Rasulullah SAW dalam hadits Abu Hurairah yang berbunyi:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

⁴⁷ Nadrattuzaman Hosen, “Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi”, 55.

Artinya: “Rasulullah SAW melarang jual beli *al-hashah* dan jual beli gharar”.

Disamping itu juga ditemukan hadits yang menjelaskan larangan bertransaksi mengandung gharar yang berbunyi:

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ عَرُورٌ [رواه أحمد عن ابن مسعود]

Artinya: “Janganlah engkau membeli ikan di dalam air, karena sesungguhnya yang demikian itu mengandung gharar”. (H.R. Ahmad dari Ibnu Mas’ud).

Dalam hadits diatas telah dijelaskan bahwa larangan *al-hashah* dan gharar seperti jual-beli ikan yang berada di dalam perairan, hal ini dikarenakan ketidakjelasan kondisi, jumlah dan keberadaan ikan, dan juga tidak bisa ditakar harga jualnya, hal ini bisa merugikan salah satu pihak antara penjual dan pembeli.

c. Macam-Macam Bentuk Gharar

Menurut ulama fiqih, yang termasuk gharar sebagai berikut:

- 1) Ketidakjelasan penyerahan barang akad pada saat dilaksanakannya akad, tentang beredaraan barang yang ada maupun belum ada.

Contohnya adalah menjual ikan yang masih berada di air.

- 2) Menjual sesuatu yang belum berada di penguasaan penjual.

Bilamana barang yang sudah dibeli masih belum diserahkan kepada pembeli, maka pembeli tidak diperbolehkan menjualnya kepada orang lain. Akad seperti ini termasuk gharar, karena masih ada kemungkinan barang yang belum diterima ini terdapat

kecacatan, sehingga akad transaksi yang dilakukan menjadi tidak sah dan batal.

3) Ketidakjelasan sifat tertentu dari barang yang dijual.

Hal ini merujuk pada kondisi dari barang atau jasa yang dilakukan akad jual beli, perlunya pemahaman kedua belah pihak tentang kondisi obyek akad jual beli sehingga tidak terjadi salah paham

4) Ketidakjelasan tentang jumlah barang yang dijual.

Dalam akad jual beli diharuskan adanya kejelasan tentang jumlah barang yang dijual karena harga per satuan bisa berbeda, tergantung jenis dan kualitas barang.

5) Tidak ada ketegasan bentuk transaksi.

Dalam transaksi kedua pihak harus setuju dengan peraturan dalam akad, termasuk tatacara pembayaran dan harus dengan cara yang halal, dan juga harus mengikuti aturanyang disepakati, tidak berganti ganti akad.

6) Ketidakjelasan obyek akad

Tidak sah transaksi jualbeli yang jumlahnya tidak pasti. Contohnya, penjualan sungai dari titik yang tidak pasti

7) Tidak ada jaminan kesesuaian dengan kondisi obyek.

Misalnya menjual baju secara online, kemudian yang dikirim hanyalah selembah kertas.

8) *Mulamasah*

Jual beli yang menggunakan sentuhan untuk ikatan transaksi, “menyentuh berarti membeli”, dimana penjual menjadikan sentuhan sebagai paksaan kepada pembeli untuk transaksi jual beli.⁴⁸



⁴⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 131.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pengecekan langsung di lapangan dan pengumpulan data kualitatif, sehingga termasuk jenis penelitian lapangan, karena memaparkan dari analisa suatu peristiwa yang sesuai fakta di lapangan dan dijelaskan melalui penafsiran makna berbentuk kata-kata bukan angka. Sehingga hasil dari penelitian lapangan tersebut ditulis dan di deskripsikan.

Penelitian kualitatif ini akan mendapatkan hasil setelah dilakukannya observasi pada obyek atau lapangan, kemudian melakukan studi pustaka dari berbagai sumber tertulis maupun web, melakukan wawancara kepada pengguna, dan pengamatan pada responden dan masyarakat di area yang diteliti.⁴⁹

Penelitian kualitatif menurut Creswell merupakan tipe penelitian ilmiah yang lebih fokus pada penjelasan detail dan kompleks pada masalah yang diteliti. Lalu dilanjutkan dengan penjelasan tentang pemahaman dari berbagai sudut pandang para sumber informasi, yang kemudian diolah secara alami oleh peneliti.⁵⁰

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Dikarenakan di Desa Puger Kulon banyak masyarakat

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 19.

⁵⁰ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Hurmanika, 2019), 8.

yang mengikuti promo pada marketplace Shopee, hal membuat penulis ingin meneliti terkait perilaku masyarakat Puger Kulon dalam melakukan promo 12.12 di Marketplace Shopee secara perspektif Fiqih Muamalah.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah pihak-pihak yang diteliti oleh peneliti⁵¹ yang berasal dari fakta yang ada di lapangan berkaitan dengan tempat penelitian. Sumber data penelitian ini adalah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah informasi atau data pokok atau utama dalam suatu penelitian maka sumber primernya yaitu masyarakat Puger Kulon yang memiliki minat di Shopee dan mengikuti ajang promo 12.12 Shopee dengan mengajukan beberapa pertanyaan berupa kuisisioner kepada 50 orang Puger Kulon. Serta melakukan wawancara kepada para pengguna promo *Flash Sale*, *Gratis Ongkir*, dan *Cashback* diantaranya sebagai berikut:

- a) Ogi Dwi Antoro, selaku pengguna promo 12.12 *Flash Sale* dan *Cashback*.
- b) Yofan Irvansa, selaku pengguna promo 12.12 *Flash Sale*, *Gratis Ongkir*, dan *Cashback*.
- c) Yusril Abdillah, selaku pengguna promo 12.12 *Gratis Ongkir*.
- d) Abdul Hadi Dawud, selaku pengguna promo 12.12 *Gratis Ongkir*.

⁵¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 188.

e) Ruhmatul Faisa Lubna, selaku pengguna promo 12.12 *Cashback*.

f) Shabira Indiyanti, selaku pengguna promo 12.12 *Flash Sale*.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber berupa buku-buku, jurnal, artikel, Kamus Besar Bahasa Indonesia, situs web dan lain-lain. Data sekunder didapatkan dengan membaca, melihat, dan mendengarkan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah tata cara dan tahapan dalam pengumpulan informasi yang diperlukan sebagai penelitian berkualitas untuk memperoleh data sebenar-benarnya. Tolak ukur penelitian yang berkualitas adalah tingkat kesesuaiannya dengan fakta. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

1. Wawancara

Wawancara terhadap informan sebagai sumber data dan informasi dilakukan dengan tujuan penggalian informasi tentang fokus penelitian. Dalam melakukan wawancara, manajemen waktu yang baik diperlukan untuk hasil yang sesuai, peneliti perlu menggunakan kalimat dan bahasa yang dimengerti para narasumber sehingga mendapatkan data yang objektif dan valid.⁵²

⁵² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 271.

Peneliti melakukan pertanyaan berupa kuisinoer kepada 50 orang masyarakat di Desa Puger Kulon seputar marketplace dan lebih memperjelas atau mendetailkan pertanyaan berupa wawancara kepada pengguna promo 12.12 di marketplace Shopee yang diikuti oleh masyarakat Puger Kulon.

2. Dokumentasi

Peneliti melakukan dokumentasi untuk memperoleh atau memperkuat data-data bukti yang telah diteliti melalui proses wawancara berlangsung. Teknik pengumpulan data yang dilengkapi dokumentasi ini dilakukan dengan melakukan rekaman dan hasil tertulis dari penelitian yang dilakukan.⁵³

E. Analisis Data

Dalam penelitian analisis yang dilakukan adalah menggunakan analisis naratif, karena analisis data yang diperoleh dari pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan informan untuk mendeskripsikan data. Bila data sudah diperoleh maka analisis data bisa dilaksanakan sehingga bisa ditemukannya hasil dan kesimpulan. Segala data yang telah dikumpulkan akan dirangkai secara sistematis kemudian disimpulkan secara ringkas dan jelas agar mudah dipahami.⁵⁴

F. Keabsahan Data

Keabsahan data yang dilakukan menggunakan teknik triangulasi sumber. Melalui triangulasi sumber, peneliti mencari informasi tentang topik

⁵³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 201.

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Kuantitatif dan Kualitatif*, 244.

yang dikajinya dari sumber atau partisipan lain. Pada prinsipnya, semakin banyak sumber maka akan semakin baik hasilnya⁵⁵. Teknik tersebut dipakai saat diadakannya wawancara dengan narasumber, mengumpulkan data sehingga data bisa diperoleh dari narasumber.

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahapan penelitian ini terbagi menjadi tiga bagian⁵⁶, tahapan penelitian meliputi;

1. Tahap penelitian pra lapangan
 - a. Memahami latar belakang dan tujuan penelitian
 - b. Penyusunan rencana kegiatan dalam penelitian, termasuk masalah dan pemilihan tempat lokasi penelitian
 - c. Menyusun dan pencarian narasumber
 - d. Mempersiapkan dan mendata hal-hal yang diperlukan dalam penelitian
2. Tahap penelitian lapangan
 - a. Terjuar penelitian yang dilaksanakan
 - b. Melakukan pengambilan data dan analisis terkait perilaku masyarakat Puger Kulon dalam melakukan promo 12.12 dalam marketplace Shopee
3. Tahap akhir penelitian lapangan
 - a. Mengumpulkan data hingga mendapatkan kesimpulan
 - b. Mempersiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk melaksanakan ujian skripsi.

⁵⁵ Helaludin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), 135.

⁵⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, 48.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS


A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Letak Geografis dan Peminatan Marketplace Shopee di Desa Puger Kulon

Desa Puger Kulon merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Puger, yang terletak di ujung Selatan Kabupaten Jember. Sebagian besar masyarakat Desa Puger Kulon bermata pencaharian sebagai nelayan dan sebagian sebagai petani, dengan jumlah 16.201 penduduk dan luas Desa Puger Kulon sekitar 388.800 m². Desa ini berada kurang lebih 30 km dari pusat kota Jember ke arah Selatan. Batas Desa Puger Kulon dalam segi administratif adalah:

- a. Sebelah Utara : Desa Grenden
- b. Sebelah Selatan : Samudra Hindia
- c. Sebelah Barat : Desa Mojosari
- d. Sebelah Timur : Desa Puger Wetan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Gambar 4.1
Letak Geografis Desa Puger Kulon
Sumber : Google

Selain berpotensi dominan perikanan laut, potensi lain yang dimiliki Desa Puger Kulon adalah wilayah persawahan, ladang, dan usaha pembakaran batu kapur. Usaha batu kapur tersebut menjadi tumpuan utama penduduk mata pencaharian utama bagi masyarakat sekitar gunung kapur atau yang biasa dikenal gunung Sadeng, Desa Puger Kulon juga memiliki area wisata di bagian selatan, yakni Pantai Pancer. Disebelah Timur pantai Pancer juga terdapat tempat wisata gunung Watangan, atau nama lain yang dikenal adalah gunung Kukur. Untuk menuju gunung Kukur bisa dicapai dengan memakai perahu untuk menyeberangi sungai Bedadung dan Besini. Desa Puger Kulon memiliki tradisi unik yang telah dilakukan secara turun menurun yaitu Petik Laut, yang diadakan setiap tanggal 15 bulan Suro setiap tahunnya.⁵⁷

⁵⁷ Balai Desa Puger Kulon, "Profil Desa", <https://pugerkulon.id/profil-des/>, diakses 1 Februari 2023.

Berdasarkan survei dalam penelitian ini bahwa, peneliti melakukan kuisisioner di lingkungan Desa Puger Kulon yang menggunakan marketplace. Dalam penelitian ini meliputi data diri responden berupa umur, profesi, dan peminatan marketplace yang diambil dari responden dari kuisisioner terhadap 50 orang di Desa Puger Kulon yang menggunakan marketplace.

Berdasarkan umur, yang mana mayoritas umur dari 50 responden bagi pengguna marketplace *online* di Desa Puger Kulon yang terbagi dalam pengelompokan usia dari 15 - 42 tahun, sebagai berikut:

Tabel. 4.1
Responden Berdasarkan Umur

Umur	Total
15 Tahun	1 (2%)
17 Tahun	4 (8%)
18 Tahun	3 (6%)
19 Tahun	2 (4%)
20 Tahun	1 (2%)
21 Tahun	4 (8%)
22 Tahun	7 (14%)
23 Tahun	17 (34%)
24 Tahun	5 (10%)
26 Tahun	1 (2%)
30 Tahun	2 (4%)
36 Tahun	2 (4%)
42 Tahun	1 (2%)

Berdasarkan tabel 4.1 didapati bahwa dari 50 orang pengguna marketplace di Desa Puger Kulon, sebagian besar berumur 23 Tahun.

Berdasarkan profesi, peneliti membagi 4 kategori dalam kuisisioner bagi pengguna marketplace di Desa Puger Kulon, yaitu pelajar, mahasiswa, pekerja, dan ibu rumah tangga, sebagai berikut:

Tabel. 4.2
Responden Berdasarkan Profesi

Profesi	Total
Pelajar	16%
Mahasiswa	34%
Pekerja	42%
Ibu rumah tangga	8%

Mayoritas dari 50 responden dari pengguna marketplace *online* dapat diketahui bahwa 42% berprofesi sebagai pekerja, 34% berprofesi sebagai mahasiswa, 16% berprofesi sebagai pelajar, dan 8% berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Sehingga dapat diketahui bahwa responden ini dalam pengguna marketplace *online* di Desa Puger Kulon sebagian besar berprofesi sebagai pekerja.

Berdasarkan peminatan pengguna marketplace *online* di Desa Puger Kulon, peneliti membagi beberapa kategori yaitu pengguna Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan lain-lain, sebagai berikut:

Tabel. 4.3
Responden Berdasarkan Peminatan

Marketplace	Total
Shopee	49 orang (98%)
Tokopedia	5 orang (10%)
Lazada	1 orang (2%)
Bukalapak	0 orang (0%)
Lain-lain	3 orang (6%)

Berdasarkan table 4.3 dapat disimpulkan bahwa peminatan dalam penggunaan marketplace yang dilakukan masyarakat Puger Kulon dari 50 responden yaitu 49 orang yang menggunakan marketplace Shopee, 5 orang yang menggunakan marketplace Tokopedia, 1 orang yang menggunakan marketplace Lazada, 0 orang yang menggunakan Bulapakak, dan lain-lain ini menggunakan marketplace lain yang tidak disebutkan oleh peneliti yaitu 3 orang. Sehingga kebanyakan marketplace yang digunakan oleh masyarakat Puger Kulon yaitu marketplace Shopee.

Dari hasil responden yang dilakukan terhadap masyarakat Puger Kulon terdapat beberapa temuan, sehingga dapat disimpulkan bahwa 49 dari 50 orang di Desa Puger Kulon menggunakan marketplace Shopee, diantaranya kebanyakan berusia 23 tahun yang berprofesi sebagai pekerja.

B. Penyajian Data dan Analisis

Dari pengumpulan data yang telah dilakukan, maka diperlukan penjabaran dan pembahasan terkait data yang sudah terkumpul. dan untuk meraih kesimpulan yang nantinya akan menjadi jawaban dari rumusan masalah pada penelitian ini. Penyajian data dan analisis ini akan membahas tentang perilaku masyarakat Puger Kulon dalam melakukan pembelian pada promo 12.12 di Shopee dari cara mendapatkan promo tersebut.

Seperti yang dikatakan oleh Saudara Yofan Irvansa yang pernah mengikuti event promo 12.12 di Shopee:

“Event promo 12.12 di Shopee sama dengan promo seperti 11.11 dan 10.10, dimana setiap ada promo, pihak Shopee pasti mengeluarkan beberapa *voucher* dengan macam-macam kategori. *Voucher* itu bisa

didapatkan setelah kita mengklaim *voucher* tersebut. Di masing-masing *voucher* itu pasti ada ketentuan yang harus dipenuhi, misal kita harus membeli beberapa item, hingga total harga diatas ketentuan minimal *voucher* tersebut”.⁵⁸

Dan juga peneliti akan membahas mengenai perilaku masyarakat dalam melakukan pembelian promo 12.12 di marketplace Shopee dalam perspektif Fiqih Muamalah dan hasil data melalui wawancara pada pengguna promo 12.12 Shopee.

1. Perilaku Masyarakat Puger Kulon dalam Melakukan Pembelian Promo 12.12 *Flash Sale* Perspektif Fiqih Muamalah

Flash Sale adalah suatu kegiatan promosi yang dilakukan oleh perusahaan *e-commerce*. Dalam promo Flash Sale, terdapat barang dan waktu yang sudah diatur, jumlah dan waktu penawaran barang yang dimasukkan dalam *list Flash Sale* akan tersedia secara terbatas, agar pembeli terfokus pada jangka waktu yang tersedia untuk melakukan pembelian. Strategi ini dilakukan untuk menggaet minat dari pembeli untuk melakukan pembelian pada masa *Flash Sale*, dengan keadaan semakin ramai maka semakin naik minat pembeli. Berbagai kebutuhan sehari-hari seperti pakaian, alat dapur, elektronik, dan sebagainya masuk dalam daftar produk *Flash Sale*. Maka tak heran jika saat ini banyak marketplace selalu mengadakan promo *Flash Sale* untuk meningkatkan penjualan pada produk tertentu. Bahkan banyak marketplace yang mengadakan promosi *Flash Sale* ini sebagai acara bulanan sesuai dengan tanggal ganda pada bulan itu.

⁵⁸ Yofan Irvansa, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 13 Februari 2023.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada para pengguna promo 12.12 *Flash Sale*. Penulis mendapatkan beberapa point-point terkait proses pembelian pada promo *Flash Sale*. Berikut langkah-langkah menggunakan promo *Flash Sale*:

- a. Buka aplikasi Shopee, kemudian masukkan akun aplikasi Shopee, jika tidak memiliki akun Shopee, maka buat akun terlebih dahulu.
- b. Pada halaman utama, pilih pilihan fitur yang disediakan oleh Shopee yaitu opsi “Lihat Semua” pada menu Shopee.
- c. Pilih fitur “Flash Sale”.
- d. Kemudian pilih produk sesuai yang kita inginkan.
- e. Setelah memilih produk, kemudian *checkout* atau beli sekarang.
- f. Pilih alamat pengiriman, serta pilih opsi pengiriman dan opsi pembayaran.
- g. Kemudian pilih “Buat Pesanan”, agar produk bisa diproses dan disampaikan oleh Shopee sampai berada pada tangan pembeli.

Produk yang terdapat pada promo *Flash Sale* memiliki batasan waktu tertentu, biasanya muncul tepat pada pukul 00.00 pada saat event promo 12.12 Shopee. Ada beberapa produk unggulan yang dijadikan incaran masyarakat. pembeli akan digiring agar melakukan pembelian secepat mungkin agar mendapatkan barang yang diinginkan. Karena memang tujuan adanya *Flash Sale* adalah untuk mendorong para pembeli agar membeli barang dalam promo *Flash Sale* secepat mungkin.

Seperti yang dikatakan oleh Saudara Ogi Dwi Antoro selaku pengguna promo *Flash Sale* di Shopee:

“Untuk mekanisme mendapatkan promo Flash Sale, hanya tinggal membeli produk yang bertuliskan Flash Sale dengan batasan waktu tertentu, biasanya muncul pada pukul 00.00 yang mana kita sebagai pembeli dituntut untuk berloma-lomba mendapatkan barang yang kita inginkan, dengan begitu kita bisa mendapatkan harga yang lebih murah”.⁵⁹

Seperti yang dikatakan oleh Saudari Shabira Indiyanti selaku pengguna promo *Flash Sale* di Shopee:

“Mekanismenya itu kita pantengin terus barang yang akan kita *checkout* atau beli ketika promo *Flash Sale* dimulai, biasanya Flash Sale memiliki jam tertentu untuk mengetahui harga barang yang diinginkan. Kemudian ketika barang stoknya masih tersedia, barang tersebut bisa dibeli, karena barang yang ada di promo Flash Sale terbatas”.⁶⁰

Keuntungan terbesar dari *Flash Sale* bagi masyarakat Puger Kulon yaitu mendapatkan potongan harga produk dan bisa mencakup lebih besar, yang mana hal ini sangat terbantu pada saat berbelanja online untuk memenuhi kebutuhan dengan biaya pengeluaran yang lebih murah. Namun kita harus mempersiapkan diri karena promo *Flash Sale* berlangsung secara singkat dan stok produk yang terbatas karena akan bersaing dengan banyak orang untuk memperebutkan produk yang sedang promo tersebut.

Seperti yang dikatakan Saudara Ogi Dwi Antoro yaitu:

“Iya, menggunakan promo *Flash Sale* menguntungkan karena pembeli mendapatkan harga yang spesial, tapi susah jarang dapat karena keduluan yang lain”.⁶¹

Seperti yang dikatakan Saudara Yofan Irvansa yaitu:

⁵⁹ Ogi Dwi Antoro, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 13 Februari 2023.

⁶⁰ Shabira Indiyanti, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 15 Februari 2023.

⁶¹ Ogi Dwi Antoro, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 13 Februari 2023.

“Menurut pendapat saya, ini bisa saja menguntungkan bagi para pembeli, karena apa yang menjadi kebutuhan orang tersebut bisa dibeli dengan adanya potongan harga dan bisa mencakup lebih”.⁶²

Berdasarkan wawancara, yang dilakukan masyarakat Puger Kulon dalam melakukan pembelian pada promo 12.12 *Flash Sale* di marketplace Shopee tidak menggunakan unsur kecurangan, karena tidak faham atau tidak mengerti sistem yang menggunakan *bot*, karena jika menggunakan *bot* harus menggunakan lebih dari 1 *device*, hal tersebut terkesan rumit. Oleh karena itu masyarakat Puger Kulon tentu menggunakan promo 12.12 *Flash Sale* sesuai prosedur yang ada di Shopee.

Seperti yang dikatakan oleh Saudara Yofan Irvansa yaitu:

“Tidak pernah, karena menurut saya memakai *bot* itu rumit dan pernah saya dengar kalau memakai *bot* itu harus lebih dari 1 *device*. Dan saya orangnya tidak mau hal yang rumit, karena saya sendiri takut menggunakan *bot*, takut lebih banyak dampak negatif terhadap perangkat saya”.⁶³

Seperti yang dikatakan oleh Saudari Shabira Indiyanti yaitu:

“Tentunya sesuai dengan prosedur yang ada di Shopee, karena saya tidak mengerti cara curang dan tidak faham yang namanya *bot*, ya barangkali ada beberapa orang curang memakai *bot* dengan mencari keuntungannya sendiri, tapi saya tidak tahu siapa”.⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa penggunaan promo 12.12 *Flash Sale* yang dilakukan masyarakat Puger Kulon tidak ada unsur penipuan, karena masyarakat Puger Kulon tidak mengerti tentang sistem kecanggihan robot atau *bot auto buy*. Sebab, jika menggunakan kecurangan *bot* masih membutuhkan lebih dari 1 *device* dan

⁶² Yofan Irvansa, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 13 Februari 2023

⁶³ Yofan Irvansa, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 13 Februari 2023

⁶⁴ Shabira Indiyanti, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 15 Februari 2023

hal tersebut tidak terjamin keamanan pada perangkat, artinya penggunaan *bot* memiliki dampak negatif bagi perangkat, seperti:

- a) Memungkinkan peretasan data karena tidak terjamin 100% aman bagi perangkat.
- b) Menyebabkan virus sehingga tidak aman untuk perangkat.
- c) Merugikan bagi mereka yang meluangkan banyak waktu untuk menantikan barang yang mereka inginkan.⁶⁵

Oleh karena itu, masyarakat Puger Kulon dalam menggunakan promo tersebut telah sesuai dengan prosedur atau tata cara penggunaan yang tertera di Shopee. Berdasarkan perspektif fiqih muamalah, dari hasil wawancara promo 12.12 *Flash Sale* di marketplace Shopee dapat disimpulkan memang benar bahwa dalam pembelian yang dilakukan masyarakat Puger Kulon menggunakan akad *ju'alah*, dimana pihak pemberi upah berjanji yaitu pihak penjual dalam naungan Shopee akan memberikan upah atau hadiah (*promo Flash Sale*) jika seseorang dapat menyelesaikan pekerjaan dalam sayembara tersebut. Namun tidak semua orang dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut, sebab kita berlomba-lomba dengan orang banyak untuk memperebutkan barang dengan harga yang terbilang murah dengan batasan waktu.

Flash Sale dianggap sah bilamana syarat dan rukun dari akad *ju'alah* terpenuhi, yaitu:

⁶⁵ Khaamiim Yazid Al-Hakim “Banyak kecurangan menggunakan bot auto buy”.

- a. Ja'il (imbalan diberikan oleh pihak yang mengadakan perjanjian) yaitu penjual melalui promo *Flash Sale* 12.12 dengan ketentuan yang ada di Shopee.
- b. Maj'ul lah (orang yang melakukan pekerjaan) yaitu masyarakat Puger Kulon adalah pembeli dengan menggunakan promo *Flash Sale* 12.12 di Shopee.
- c. Ju'alah (imbalan yang diberikan) yaitu berupa hadiah dengan potongan harga yang besar ketika mendapatkan produk dari hasil perlombaan pada promo *Flash Sale* 12.12 di Shopee
- d. Shighat (pernyataan perjanjian) yaitu berupa aturan atau tata cara mengikuti promo 12.12 *Flash Sale* dengan stok produk dan waktu yang terbatas.
- e. Amal (pekerjaan), yang mana pembeli dituntut berlomba-lomba untuk memperebutkan produk pada promo 12.12 *Flash Sale* di marketplace Shopee.

Untuk sistematika pemberian upah, ada sebuah hadits yang menjelaskan terkait akad ju'alah. Sebagaimana hadits Rasulullah SAW, di riwayatkan dari Ibnu Majah dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya: “Berikanlah upah pekerja sebelum keringnya kering”. (H.R Ibnu Majah)

Hadits di riwayatkan oleh 'Abd Ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ

Artinya: “Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya”.
(H.R. ‘Abd Ar-Razzaq).

Kedua hadits diatas menjelaskan bahwa keabsahan akad ju’alah, yang mana dalil tersebut membolehkan akad ju’alah terhadap orang yang melakukan pekerjaan untuk memberinya upah untuk pekerja dan disegerakan.

Para ulama memang sepakat bahwa ju`alah atau jual beli dengan sistem pembayaran yang berdasarkan hasil dari penjualan barang atau jasa yang dijual adalah sah dan dibolehkan dalam Islam. Hal ini berdasarkan pada prinsip dasar dalam fiqh (hukum Islam) yang menyatakan bahwa segala sesuatu itu sah kecuali ada dalil yang mengharamkannya.. Oleh karena itu, para ulama sepakat tentang sahnya ju`alah, karena bila hewan yang hilang maka perlu untuk menggantinya, atau pekerjaan yang tidak sanggup dikerjakan sendiri dan tidak ada orang yang bisa membantu secara cuma-cuma.

2. Perilaku Masyarakat Puger Kulon dalam Melakukan Pembelian

Promo 12.12 Gratis Ongkir Perspektif Fiqih Muamalah

Promo Gratis Ongkir pada Shopee disediakan dengan bentuk *voucher* yang diberikan kepada para pembeli yang telah mendownload aplikasi di *handphone*. *Voucher* Gratis Ongkir tersebut dapat digunakan secara langsung ketika akan *checkout* produk yang telah dibeli secara online ataupun pembeli harus mengklaim terlebih dahulu melalui dengan

cara fitur Gratis Ongkir dan *Voucher* yang ada di aplikasi sesuai pilihan yang tersedia dan diinginkan.⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada para pengguna promo 12.12 Gratis Ongkir. Penulis mendapatkan beberapa point-point terkait proses pembelian pada promo Gratis Ongkir. Berikut langkah-langkah menggunakan promo Gratis Ongkir:

- a. Pada halaman utama, pilih fitur yang disediakan oleh Shopee yaitu opsi “Gratis Ongkir dan *Voucher*” pada menu Shopee.
- b. Kemudian pilih *voucher* Gratis Ongkir yang diinginkan.
- c. Setelah mengklaim *voucher*, pilih produk sesuai yang diinginkan.
- d. Kemudian *checkout*, pilih alamat serta opsi pengiriman dan opsi pembayaran, setelah itu pilih “Buat Pesanan” agar produk pesanan segera diproses oleh penjual dan dikonfirmasi oleh Shopee sampai berada pada tangan pembeli.

Atau penggunaan promo Gratis Ongkir dengan cara memilih barang yang kita inginkan, yang kemudian dimasukkan ke fitur keranjang di Shopee:

- a. Buka halaman keranjang, kemudian pilih barang yang akan dibeli dan *voucher* Shopee
- b. Selanjutnya, klik *voucher* yang akan digunakan, kemudian klik “OK”.
- c. *Voucher* Gratis Ongkir siap digunakan jika muncul tanda centang berwarna hijau pada kolom *voucher* Shopee.

⁶⁶ Yofan Irvansa, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 13 Februari 2023.

- d. Kemudian pilih *checkout*, pilih alamat, opsi pengiriman, dan opsi pembayaran yang digunakan dan setelah itu pilih “Buat Pesanan” agar diproses dan akan dikonfirmasi oleh Shopee sampai ke tangan pembeli.

Dalam promo Gratis Ongkir terdapat ketentuan syarat pada *voucher* tersebut, baik minimal biaya belanja atau 0 rupiah, pembayaran melalui *ShopeePay*, transfer bank, COD, tergantung pada jenis *voucher*-nya, maka promo Gratis Ongkir bisa digunakan.

Seperti yang dikatakan oleh Saudara Yusril Abdillah selaku pengguna promo Gratis Ongkir di Shopee :

“Dari pemahaman saya selama menggunakan Shopee, cara untuk mendapatkan promo dilihat dari minimal biaya belanja oleh konsumen. Konsumen harus belanja dengan nominal tertentu baru bisa mendapatkan Gratis Ongkir, atau event lainnya”.⁶⁷

Dengan adanya promo Gratis Ongkir, masyarakat Puger Kulon sangat terbantu saat berbelanja online dengan biaya yang perlu dikeluarkan jadi lebih sedikit, dengan menggunakan *voucher* gratis ongkir tertentu bahkan bisa membuat transaksi yang dilakukan tidak memerlukan tambahan biaya ongkir.

Seperti yang dikatakan oleh Saudara Abdul Hadi Dawud selaku pengguna promo Gratis Ongkir Shopee :

“Iya sangat terbantu, karena ada potongan ongkir sehingga mengurangi dana untuk belanja, jadi lebih hemat sehingga kita tinggal membayar produk saja karena sudah bebas ongkir, kalau

⁶⁷ Yusril Abdillah, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 14 Februari 2023.

tidak ada gratis ongkir malah jadi mahal sekali untuk satu transaksi”.⁶⁸

Seperti yang dikatakan oleh Saudara Yusril Abdillah yaitu :

“Menurut saya *voucher* pada promo gratis ongkir ini sangat membantu pembeli untuk menghemat biaya kirim. Karena jika tidak ada gratis ongkir konsumen harus membayar biaya ongkos kirim yang lumayan mahal”.⁶⁹

Berbelanja dengan menggunakan promo Gratis Ongkir menjadi sebuah hal yang menguntungkan untuk semua pengguna, terutama pengguna promo yang dilakukan masyarakat Puger Kulon. Belanja online menggunakan fasilitas promo gratis ongkir mengurangi biaya transaksi. Namun tidak semua gratis ongkir terbayarkan secara keseluruhan atau tidak mendapatkan potongan secara penuh, meskipun dalam *voucher* Gratis Ongkir tersebut memberikan keterangan 0 rupiah atau minimal belanja.

Seperti yang dikatakan oleh Saudara Yofan Irvansa yaitu :

“Bisa dibilang seperti itu (hemat). Karena adanya promo gratis ongkir, barang itu bisa kita dapatkan walaupun dengan jarak tempuh pengiriman yang jauh. Karena biasanya, bisa kita umpamakan saat kita hendak membeli barang pasti kita dituntut untuk membayar jasa pengiriman dengan skala kuantitas dan jarak yang ditempuh”.⁷⁰

Seperti yang dikatakan oleh Saudara Yusril Abdillah yaitu :

“Untuk biaya gratis ongkir tergantung dari domisili pembelinya. Pada event Gratis Ongkir Shopee hanya memberikan gratis biaya pengiriman pada nominal tertentu, misalnya 8000 ribu. Sehingga apabila ongkir yang harus kita bayar hanya 8000 ribu, maka seluruh biayanya akan ditanggung oleh pihak Shopee. Namun jika

⁶⁸ Abdul Hadi Dawud, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 14 Februari 2023.

⁶⁹ Yusril Abdillah, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 14 Februari 2023.

⁷⁰ Yofan Irvansa, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 13 Februari 2023.

ongkir yang harus dibayar lebih dari 8000 ribu, maka sisa dari biaya ongkir tersebut akan ditanggung juga oleh konsumen”.⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa penggunaan promo pada 12.12 Gratis Ongkir memang tidak sepenuhnya ongkir terpotong atau terbayarkan secara penuh. Karena jika jarak alamat pembeli sudah melebihi dari batas biaya yang tertera pada *voucher* Gratis Ongkir, maka pihak pembeli yang menanggung sisa pembayaran tersebut. Hal tersebut sudah diatur dalam syarat dan ketentuan (pada program 2, nomor 2, 3, dan 4) yang ada pada Shopee yaitu:

- a. Gratis Ongkir akan dibayarkan oleh Shopee sebagai *reimbursement* sampai dengan batas Rp. 20.000 dengan minimal transaksi Rp. 80.000/per toko yang mempunyai nomer resi sah.
- b. Untuk menggunakan Gratis Ongkir, pembeli harus melakukan transaksi dengan minimal belanja Rp. 80.000/per toko dalam 1 (satu) kali *checkout*.
- c. Jika pengiriman pesanan memerlukan ongkir lebih dari Rp. 20.000/pesanan dengan minimal belanja Rp. 80.000, Shopee dapat mengalihkan sisa biaya ongkir pada *checkout* untuk ditanggung oleh pembeli.⁷²

Oleh karena itu, masyarakat Puger Kulon dalam menggunakan promo tersebut telah sesuai dengan prosedur atau tata cara penggunaan

⁷¹ Yusril Abdillah, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 14 Februari 2023.

⁷² Shopee, “Apa Ketentuan Program Gratis Ongkir dan Gratis Ongkir Xtra”, <https://seller.shopee.co.id/edu/article/3465#:~:text=resi%20sah,-.Untuk%20menikmati%20Gratis%20Ongkir%2C%20Pembeli%20harus%20melakukan%20pembelian%20min..checkout%20untuk%20ditanggung%20oleh%20Pembeli>, diakses 15 Februari 2023.

yang tertera di Shopee. Berdasarkan perspektif fiqh muamalah, dari hasil wawancara promo 12.12 Gratis Ongkir di marketplace Shopee dapat disimpulkan memang benar bahwa dalam pembelian yang dilakukan masyarakat Puger Kulon merupakan hadiah oleh marketplace Shopee kepada pembeli atau konsumen yang menggunakan *voucher* Gratis Ongkir pada promo 12.12 di Shopee. Hadiah dalam fiqh muamalah merupakan pemberian harta benda beserta penyerahan hak milik atas harta orang lain tanpa adanya pergantian untuk memuliakannya.⁷³ Namun hadiah dalam promo 12.12 Gratis Ongkir bukan berupa harta benda, melainkan berbentuk *voucher* agar penanganan jasa pengiriman barang tidak memerlukan tambahan biaya ongkir, artinya terbebas dari biaya ongkir. Seperti contoh si A mempromosikan makanan dengan gratis biaya pengiriman yang mencakup wilayah UIN Jember, namun jika pengiriman makanan melebihi batas wilayah UIN Jember maka akan dikenakan tambahan biaya yang ditanggung oleh si pembeli.

Di dalam hukum Islam, memberikan hadiah hukumnya boleh dan dianjurkan untuk dilakukan untuk menjalin silaturahmi dan mempererat hubungan. Sebagaimana dalam hadits Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَهَادَوْا تَحَابُّوا

Artinya: “Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, silahkan saling memberikan hadiah, niscaya akan saling mencintai”. (H.R. Bukhari).

⁷³ Sukma Arsyia Hidayah, “Analisis Hukum Islam terhadap Voucher Gratis Ongkir di Shopee”, 81.

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ وَلَا تَحْقِرَنَّ حَارَةً
لِحَارَتِهَا وَلَوْ بِشِقِّ فَرَسَيْنِ شَاةٍ

Artinya: “Rasulullah SAW bersabda, saling memberi hadiah kalian, maka sesungguhnya saling memberikan hadiah itu bisa menghilangkan dendam dalam hati, dan jangan sekali-kali meremehkan seseorang kepada tetangganya meskipun hanya kaki kambing”. (H.R. Bukhari Muslim).

Kedua hadits diatas menjelaskan bahwa saling memberikan hadiah dapat menghilangkan dendam dalam hati dan membuat orang saling mencintai sesamanya, memperkuat hubungan persaudaraan manusia. Saling membeli dan berbagi adalah suatu perbuatan yang memiliki hikmah yang berefek positif untuk sesama manusia. Saat memberi, disyaratkan dalam Islam agar diiringi dengan niat yang baik sehingga diridhoi Allah SWT.

Gratis Ongkir dianggap sah, bilamana syarat dan rukun hadiah telah terpenuhi yaitu:

- a. Adanya pemberi hadiah (*wahib*) yaitu pihak Shopee memberikan penanganan biaya jasa pengiriman kepada konsumen atau pembeli dengan menggunakan promo Gratis Ongkir, baik saat event promo berlangsung atau dihari biasaya, karena pihak Shopee memberikan secara cuma-cuma. Perbedaan antara Gratis Ongkir saat event berlangsung dengan hari biasa, terletak pada biaya penanganannya, artinya promo Gratis Ongkir saat event Shopee berlangsung lebih besar daripada promo hari-hari biasa saat event belum berlangsung.

- b. Penerima hadiah (*mauhub lah*) yaitu pembeli yang menggunakan marketplace Shopee, artinya jika masyarakat Puger Kulon mengikuti ajang promo Gratis Ongkir, maka akan diberikan hadiah bebas biaya pengiriman.
- c. Barang yang dihadiahkan (*mauhub*) yaitu promo Gratis Ongkir dalam bentuk *voucher*. Namun *voucher* tersebut memiliki batasan waktu yang telah ditentukan pihak Shopee.
- d. Shigat (ijab dan qabul) yaitu berdasarkan transaksi secara online oleh penjual dan pembeli, yang mana biasanya terdapat minimal pembelian barang, maka akan diberikan *voucher* Gratis Ongkir dengan memiliki batasan waktu.

Yang dimaksud ijab disertai waktu adalah karena hadiah *voucher* Gratis Ongkir memiliki batasan waktu sebagaimana ketentuan dan syarat yang telah ditentukan oleh pihak Shopee. Maka dalam hal ini telah terpenuhi salah satu akad dalam fiqh muamalah yaitu hadiah.

Dalam fiqh muamalah, hadiah bisa berupa berbagai macam barang atau kegiatan. Dalam marketplace seringkali hadiah diberikan secara gratis meskipun bukan pada saat ajang event promo Shopee berlangsung, tujuannya diberikan kepada konsumen agar bisa sekaligus mempromosikan marketplace tersebut. Hadiah yang diberikan bisa dianggap sebagai suatu hibah dan diperbolehkan untuk diterima, asalkan hadiah tidak dipergunakan untuk suatu hal yang haram, seperti dalam promo marketplace tersebut terdapat unsur riba, gharar, dan sebagainya

yang bertujuan untuk promosi agar tercapai tujuannya untuk memikat banyak para pengguna baru dan transaksi baru.⁷⁴

3. Perilaku Masyarakat Puger Kulon dalam Melakukan Pembelian Promo 12.12 Gratis Ongkir Perspektif Fiqih Muamalah

Shopee memiliki fitur *Cashback* dengan mengutamakan branding yang menjadi unggulannya dengan memberikan kemudahan bagi pembeli melalui promo *Cashback* dalam bentuk *voucher*. Promo *Cashback* dapat digunakan saat akan *mengcheckout* barang belanjannya dan memungkinkan kita mendapatkan *Cashback* atau pengembalian berupa koin Shopee.

Seperti yang dikatakan oleh Saudari Ruhmatul Faisa Lubna selaku pengguna Promo *Cashback* di Shopee:

“Cara menggunakan promo *Cashback*, kita bisa mengklaim di menu Shopee yang bagian “*Voucher Cashback*”, setelah itu kita bisa memasukkan *voucher* tersebut sebelum *meng-checkout* belanjaan, dengan syarat ketentuan yang ada pada *voucher* tersebut”⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada para pengguna promo 12,12 *Cashback*. Penulis mendapatkan beberapa point-point terkait proses pembelian pada promo *Cashback*. Berikut langkah-langkah menggunakan promo *Cashback* diantaranya:

- a. Pada halaman utama, pilih fitur yang disediakan oleh Shopee yaitu opsi “Gratis Ongkir dan Voucher” pada menu Shopee.
- b. Kemudian pilih *voucher Cashback* yang diinginkan.

⁷⁴ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2018), 781.

⁷⁵ Ruhmatul Faisa Lubna, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 16 Februari 2023.

- c. Setelah mengklaim *voucher*, pilih produk sesuai yang diinginkan.
- d. Kemudian *checkout*, pilih alamat serta opsi pengiriman dan opsi pembayaran, setelah itu pilih “Buat Pesanan” agar produk pesanan segera diproses oleh penjual dan dikonfirmasi oleh Shopee sampai berada pada tangan pembeli.

Atau penggunaan promo *Cashback* dengan cara memilih barang yang kita inginkan, yang kemudian dimasukkan ke fitur keranjang di Shopee:

- a. Buka halaman keranjang, kemudian pilih barang yang akan dibeli dan *voucher* Shopee.
- b. Selanjutnya, klik *voucher* yang akan digunakan, kemudian klik “OK”.
- c. *Voucher Cashback* siap digunakan jika muncul tanda centang hijau pada kolom *voucher* Shopee.
- d. Kemudian pilih *checkout*, pilih alamat, opsi pengiriman, dan opsi pembayaran yang digunakan dan setelah itu pilih “Buat Pesanan” agar diproses dan akan dikonfirmasi oleh Shopee sampai ke tangan pembeli.

Dalam menggunakan promo *Cashback* terdapat beberapa ketentuan syarat pada *voucher* tersebut, baik *Cashback* 5%, 15%, dan sebagainya dengan syarat minimal belanja dan pembayaran melalui *ShopeePay*, transfer bank, COD (*Cash on Delivey*), tergantung pada jenis *vouchernya*, maka promo *Cashback* bisa digunakan. Koin *Cashback* didapatkan setelah kita meng-*checkout* barang yang kita beli.

Seperti yang dikatakan oleh Saudara Ogi Dwi Antoro yaitu:

“Iya sangat terbantu, soalnya adanya promo Cashback kita bisa mengumpulkan koin dari *voucher* Cashback tersebut buat transaksi selanjutnya bisa digunakan untuk mengurangi uang yang perlu dibayar”.⁷⁶

Seperti yang dikatakan oleh Saudari Ruhmatul Faisa Lubna yaitu:

“Menurut saya terbantu mas, karena adanya promo Cashback kita mendapat bisa mendapatkan koin, jadi koin tersebut bisa mengurangi harga barang yang saya beli”.⁷⁷

Berdasarkan wawancara diatas, pembelian promo *Cashback* bagi masyarakat Puger Kulon dinilai sangat bermanfaat dan memberikan keuntungan sendiri bagi pembeli. Karena koin yang telah dikumpulkan setelah konsumen berbelanja barang dengan menggunakan promo *Cashback* bisa kita gunakan untuk transaksi selanjutnya agar mengurangi biaya yang perlu dibayar. Sehingga berbelanja dengan menggunakan promo *Cashback* memiliki suatu keuntungan bagi pembeli termasuk pengguna promo yang dilakukan masyarakat Puger Kulon.

Dengan adanya fasilitas promo *Cashback*, pembeli akan mendapatkan koin, yang mana kegunaan koin tersebut memang membuat pengeluaran biaya menjadi lebih hemat. Dari data yang telah dikumpulkan didapati bahwa, koin yang telah kita dapat setelah menggunakan promo Cashback 12.12 Shopee tidak bisa diuangkan, bahkan jika koin tersebut setara dengan harga barang atau produk di Shopee tidak bisa digunakan atau dibelanjakan. Dari hasil wawancara sebagai berikut:

⁷⁶ Ogi Dwi Antoro, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 13 Februari 2023.

⁷⁷ Ruhmatul Faisa Lubna, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 16 Februari 2023.

Seperti yang dikatakan oleh Saudara Yofan Irvansa yaitu:

“Tidak pernah, saat itu saya memiliki koin Shopee hasil dari *Cashback* itu dan menggunakan beberapa *voucher* Gratis Ongkir, dan saya gabungkan. Akhirnya saya bisa membeli barang meskipun masih harus mengeluarkan uang”.⁷⁸

Seperti yang dikatakan oleh Saudari Ruhmatul Faisa Lubna yaitu:

“Tidak pernah, karena mendapatkan koin di promo *Cashback* di Shopee susah terkumpul untuk membeli barang yang saya inginkan, karena ada beberapa aturan yang harus dipenuhi seperti minimal belanja dan kategori pembayarannya”.⁷⁹

Seperti yang dikatakan oleh Saudara Ogi Dwi Antoro yaitu:

“Tidak pernah, soalnya sistem koin di Shopee memang harus ada uang dan tidak bisa diuangkan, dan koin dalam promo *Cashback* tidak bisa lebih dari 25% dari total pembelian”.⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa penggunaan promo 12.12 *Cashback* yang dilakukan masyarakat Puger Kulon, koin dari promo *Cashback* tidak bisa diuangkan bahkan jika koin tersebut setara dengan harga barang, koin *Cashback* tidak bisa digunakan secara keseluruhan. Karena koin yang terdapat pada promo *Cashback* 12.12 di Shopee telah diatur dalam syarat dan ketentuannya yaitu:

- Koin Shopee tidak bisa diuangkan, melainkan dipakai untuk potongan harga pada pembayaran transaksi di aplikasi Shopee atau *Merchant ShopeePay*.⁸¹

Adapun penggunaan promo *Cashback* hanya 25%, koin yang bisa digunakan saat bertransaksi menggunakan promo *Cashback* tersebut yaitu:

⁷⁸ Yofan Irvansa, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 13 Februari 2023.

⁷⁹ Ruhmatul Faisa Lubna, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 16 Februari 2023.

⁸⁰ Ogi Dwi Antoro, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 13 Februari 2023.

⁸¹ Shopee.co.id, <https://shopee.co.id/m/shopeepay-promo-upoint>, diakses 28 Januari 2023.

- Jumlah koin Shopee yang bisa dipakai maksimal 25% dari total biaya di aplikasi Shopee dan 50% dari total biaya di *Merchant ShopeePay*.⁸²

Oleh karena itu, masyarakat Puger Kulon dalam menggunakan promo tersebut telah sesuai dengan prosedur atau tata cara penggunaan yang tertera di Shopee. Berdasarkan perspektif fiqih muamalah, dari hasil wawancara promo 12.12 *Cashback* di marketplace Shopee dapat disimpulkan memang benar bahwa dalam pembelian yang dilakukan masyarakat Puger Kulon tidak mengandung unsur gharar. Sebab *Cashback* dianggap sah bila mana penggunaan koin pada promo 12.12 *Cashback* telah memiliki kejelasan, yaitu dari sifat tertentu dari barang yang dijual pada syarat dan ketentuan untuk menggunakan promo yang ada di promo *Cashback* di Shopee.

Apabila dalam promo *Cashback* mengandung gharar atau tidak jelasnya sifat dari barang yang dijual, maka promo *Cashback* dihukumi tidak sah, sebab gharar sendiri merupakan suatu keraguan, tipuan, atau hal buruk yang dilakukan untuk menjatuhkan orang lain.⁸³ Gharar bisa terdapat dalam objek akad yang dijual belikan terdapat pada barang atau jasa dan menjadi akad yang tidak jelas, hal tersebut diakibatkan oleh perbedaan pada ukuran, kualitas, spesifikasi, wujud, dan sebagainya.

⁸² “ShopeePay Cashback”, [https://help.shopee.co.id/portal/article/72546-\[Koin-Shopee\]-Bagaimana-Cara-Mendapatkan-Cashback-Koin-Shopee-saat-Melakukan-Pembayaran-Melalui-ShopeePay%3E](https://help.shopee.co.id/portal/article/72546-[Koin-Shopee]-Bagaimana-Cara-Mendapatkan-Cashback-Koin-Shopee-saat-Melakukan-Pembayaran-Melalui-ShopeePay%3E), diakses 17 Februari 2023.

⁸³ Nadrattuzaman Hosen, “Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi”, 54.

Untuk penggunaan promo *Cashback* yang dilakukan masyarakat Puger Kulon pada marketplace Shopee, diharuskan sesuai dengan kriteria yang ada pada tiap kupon *Cashback* tersebut, seperti pembeli yang diharuskan untuk belanja dengan minimal harga belanja dan membayar sesuai ketentuan Shopee seperti *ShopeePay*, COD, dan sebagainya. Shopee juga mencantumkan syarat bahwa hadiah Shopee diberikan dalam bentuk koin dan koin tersebut tidak dapat ditukarkan sewaktu-waktu. Jika *Cashback* koin tidak digunakan maka *Cashback* yang diterima akan hangus, selama *Cashback* tersebut memiliki masa kadaluwarsa dan *Cashback* tersebut terbatas pada transaksi tertentu saja. Koin yang diberikan hanya bertahan sesaat, jika tidak digunakan maka koin tersebut hilang, sehingga pengguna tidak mau memberikan uang.

Seperti dalam katagori gharar ini adalah apa yang diriwayatkan Ibnu Umar RA yaitu:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَاحِبَهَا

Artinya : “Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang jual beli buah pohon sampai nampak baik (layak konsumsi)”. (H.R Ahmad bin Hanbal, Muslim, An-Nasa’I, dan Ibnu Majah).⁸⁴

Hadits diatas dijelaskan bahwa Rasulullah SAW melarang ketidakpastian yang ada di dalam sebuah transaksi yang tidak pasti, karena tidak diketahui secara pasti transaksi dalam buah yang belum layak konsumsi, kapan dia berubah menjadi layak konsumsi.

⁸⁴ Nadrattuzaman Hosen, “Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi”, 57.

Seperti hadits Rasulullah yang melarang jual beli ikan di dalam air laut yaitu:

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ [رواه أحمد عن ابن مسعود]

Artinya: “Janganlah kamu membeli ikan didalam air, karena sesungguhnya yang demikian itu mengandung gharar”. (H.R. Ahmad dan Ibnu Mas’ud).⁸⁵

Hadits diatas juga dijelaskan bahwa transaksi barang di dalam air dilarang karena mengandung gharar. Dikarenakan tidak jelasnya jumlah dari ikan yang bisa didapatkan, entah itu banyak atau tidak ada sama sekali.

Dari kedua hadits diatas obyek jual beli harus sama-sama memiliki kejelasan dalam jual beli seperti buah boleh dijual adalah buah yang sudah jelas keberadaan, kualitas, jumlah dan beratnya. Jika obyek transaksi masih tidak jelas kepastiannya, maka jual beli tersebut mengandung gharar, karena mengandung unsur penipuan yang berefek timbulnya ketidakrelaan pembeli dan menjadi perbuatan yang menghasilkan harta batil

C. Pembahasan Temuan

Dari data yang telah dikumpulkan dari hasil data Perilaku Masyarakat Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember Dalam Melakukan Pembelian Promo 12.12 Di Marketplace Shopee Perspektif Fiqih Muamalah, berikut penjelasan yang bisa diraih berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini.

⁸⁵ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), 79.

1. Perilaku Masyarakat Puger Kulon dalam Melakukan Pembelian Promo 12.12 *Flash Sale* Perspektif Fiqih Muamalah

Flash Sale merupakan strategi marketing berupa penurunan harga produk yang dijual dalam jangka waktu tertentu guna memikat pembeli untuk membeli dalam jangka waktu tersebut. Dalam promo *Flash Sale*, umumnya ketika mengikuti ajang promo pada saat event Shopee berlangsung, pembeli akan dituntut untuk berlomba-lomba mendapatkan barang dengan potongan harga yang besar, dengan memiliki batasan waktu tertentu dan stok barang yang terbatas. Hal ini promo *Flash Sale* berdasarkan fiqih muamalah identik dengan akad ju'alah.

Dalam fiqih muamalah sebenarnya telah diatur tentang bagaimana praktik akad ju'alah yang memuat landasan hukum syar'i, syarat dan rukunnya. Namun praktek ju'alah yang dilakukan oleh masyarakat juga berkembang dengan seiring berkembang zaman manusia akan ekonomi. Dari penelitian ini yang dilakukan masyarakat Puger Kulon dalam melakukan pembelian promo 12.12 *Flash Sale* termasuk akad ju'alah, yang mana peneliti menyatakan bahwa praktek promo 12.12 *Flash Sale* yang dilakukan masyarakat Puger Kulon telah memenuhi syarat dan rukun ju'alah sesuai syariat Islam. Pada promo *Flash Sale* dianggap sah, karena telah memenuhi syarat dan rukun ju'alah yaitu:

- a) Ja'il (imbalan diberikan oleh pihak yang mengadakan perjanjian) yaitu penjual melalui promo *Flash Sale* 12.12 dengan ketentuan yang ada di Shopee.

- b) Maj'ul lah (orang yang melakukan pekerjaan) yaitu masyarakat Puger Kulon sebagai pembeli dengan mengikuti promo *Flash Sale* 12.12 di Shopee.
- c) Ju'alah (imbalan yang diberikan) yaitu berupa hadiah dengan potongan harga yang besar ketika mendapatkan produk dari hasil perlombaan pada promo *Flash Sale* 12.12 di Shopee.
- d) Shighat (pernyataan perjanjian) yaitu berupa aturan atau tata cara mengikuti promo 12.12 *Flash Sale* dengan stok produk dan waktu yang terbatas.
- e) Amal (pekerjaan), yang mana pembeli dituntut berlomba-lomba untuk memperebutkan produk pada promo 12.12 *Flash Sale* di marketplace Shopee.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dan dari masyarakat Puger Kulon dalam pembelian promo 12.12 *Flash Sale*, tidak ada unsur penipuan, karena masyarakat Puger Kulon tidak mengerti tentang sistem kecanggihan robot atau *bot auto buy*. Sebab, jika menggunakan kecurangan *bot* masih membutuhkan lebih dari 1 device dan hal tersebut tidak terjamin keamanan pada perangkat, artinya penggunaan *bot* memiliki dampak negatif bagi perangkat. Maka masyarakat Puger Kulon telah memenuhi prosedur ketentuan di Shopee serta telah memenuhi syarat dan rukun dari akad ju'alah, sehingga berdasarkan hal tersebut hukum promo *Flash Sale* adalah diperbolehkan dan sah.

2. Perilaku Masyarakat Puger Kulon dalam Melakukan Pembelian Promo 12.12 Gratis Ongkir Perspektif Fiqih Muamalah

Gratis Ongkir merupakan adanya pembebasan kepada pembeli terhadap biaya jasa pengiriman yang diadakan penjual maupun marketplace untuk promosi. Adanya promo Gratis Ongkir membantu pembeli atau konsumen memperoleh harga yang murah melalui potongan biaya pengiriman dalam bentuk *voucher*. *Voucher* Gratis Ongkir akan dapat digunakan secara langsung ketika pembeli mengklaim *voucher* pada fitur Gratis Ongkir dan *Voucher* atau ketika pembeli akan *checkout* barang yang dibeli yang ada di aplikasi sesuai pilihan yang diinginkan. Dalam hal ini promo Gratis Ongkir berdasarkan fiqih muamalah merupakan hadiah.

Dari penelitian ini peneliti menyatakan bahwa praktek masyarakat Puger Kulon dalam melakukan pembelian promo 12.12 Gratis Ongkir di marketplace Shopee telah memenuhi syarat dan rukun hadiah sesuai syariat Islam. Pada promo Gratis Ongkir dianggap sah, karena telah memenuhi syarat dan rukun hadiah yaitu:

- a) Adanya pemberi hadiah (*wahib*) yaitu pihak Shopee memberikan penanganan biaya jasa pengiriman kepada konsumen atau pembeli dengan menggunakan promo Gratis Ongkir, baik saat event promo berlangsung atau dihari biasaya, karena pihak Shopee memberikan secara cuma-cuma. Perbedaan antara Gratis Ongkir saat event berlangsung dengan hari biasa, terletak pada baiya

penanganannya, artinya promo Gratis Ongkir saat event Shopee berlangsung lebih besar daripada promo hari-hari biasa saat event belum berlangsung.

b) Penerima hadiah (*mauhub lah*) yaitu pembeli yang menggunakan marketplace Shopee, artinya jika masyarakat Puger Kulon mengikuti ajang promo Gratis Ongkir, maka akan diberikan hadiah bebas biaya pengiriman.

c) Barang yang dihadiahkan (*mauhub*) yaitu promo Gratis Ongkir dalam bentuk *voucher*. Namun *voucher* tersebut memiliki batasan waktu yang telah ditentukan pihak Shopee.

d) Shigat (ijab dan qabul) yaitu berdasarkan transaksi secara online oleh penjual dan pembeli, yang mana biasanya terdapat minimal pembelian barang,

voucher Gratis Ongkir dengan memiliki batasan waktu.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dan dari masyarakat Puger Kulon dalam pembelian promo 12.12 Gratis Ongkir, marketplace Shopee telah membuat syarat dan ketentuan pada promo Gratis Ongkir, artinya pihak Shopee telah memberikan batasan jarak alamat kepada pembeli pada *voucher* Gratis Ongkir, jika alamat sudah melebihi batas yang ditentukan, maka selebihnya pihak pembeli yang menanggung sisa pembayaran biaya pengiriman. Dan berdasarkan praktek masyarakat Puger Kulon telah memenuhi prosedur ketentuan di Shopee serta telah memenuhi

syarat dan rukun dari hadiah, sehingga berdasarkan hal tersebut hukum promo Gratis Ongkir adalah diperbolehkan dan sah.

3. Perilaku Masyarakat Puger Kulon dalam Melakukan Pembelian Promo 12.12 *Cashback* Perspektif Fiqih Muamalah

Cashback merupakan sebuah penawaran yang diberikan kepada pembeli berupa pengembalian yang diberikan Shopee dalam bentuk koin. Adanya promo *Cashback* membantu pembeli atau konsumen akan bisa menghemat uang pada pembelian selanjutnya. Promo *Cashback* yang disediakan Shopee berbentuk *voucher* yang diberikan kepada pembeli. *Voucher Cashback* akan dapat digunakan secara langsung ketika pembeli mengklaim *voucher* pada fitur *Voucher Cashback* atau ketika pembeli akan *checkout* barang yang dibeli yang ada di aplikasi sesuai pilihan *voucher* yang diinginkan, kemudian akan mendapatkan koin *Cashback*.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dan dari masyarakat Puger Kulon dalam pembelian promo 12.12 *Cashback*, koin dari promo *Cashback* tidak bisa diuangkan serta tidak bisa digunakan secara keseluruhan, karena marketplace Shopee telah membuat syarat dan ketentuan pada promo *Cashback*. Oleh karena itu, peneliti menyatakan bahwa praktek masyarakat Puger Kulon dalam melakukan pembelian promo 12.12 *Cashback* di marketplace Shopee tidak mengandung unsur gharar dan sesuai syariat Islam. Pada promo *Cashback* dianggap sah, karena telah memiliki kejelasan, yaitu dari sifat tertentu dari barang yang

dijual pada syarat dan ketentuan untuk menggunakan promo yang ada di promo *Cashback* di Shopee yaitu:

- a) Koin Shopee tidak bisa diuangkan, melainkan dipakai untuk potongan harga pada pembayaran transaksi di aplikasi Shopee atau *Merchant ShopeePay*.
- b) Jumlah koin Shopee yang bisa dipakai maksimal 25% dari total biaya di aplikasi Shopee dan 50% dari total biaya di *Merchant ShopeePay*.

Sehingga berdasarkan hal tersebut hukum promo *Cashback* adalah diperbolehkan dan sah. Apabila dalam promo *Cashback* mengandung gharar atau tidak jelasnya sifat yang dimiliki oleh barang yang dijual, maka promo *Cashback* dihukumi tidak sah, sebab gharar sendiri merupakan suatu keraguan, tipu muslihat, atau suatu hal buruk yang dilakukan untuk merugikan orang lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis akan memberikan kesimpulan terhadap hasil penelitian yaitu tentang perilaku masyarakat Puger Kulon dalam melakukan pembelian promo 12.12 *Flash Sale*, *Gratis Ongkir*, dan *Cashback* di marketplace Shopee perspektif fiqih muamalah:

1. Pembelian promo 12.12 *Flash Sale* di marketplace Shopee yang dilakukan masyarakat Puger Kulon tidak ada unsur penipuan bahkan tidak menggunakan kecurangan menggunakan *bot*. Masyarakat Puger Kulon tidak mengerti bahkan tidak memahami sistem yang menggunakan *bot*. Promo *Flash Sale* perspektif fiqih muamalah adalah akad *ju'alah* dan masyarakat Puger Kulon dalam melakukan promo 12.12 *Flash Sale* sesuai dengan syarat dan rukunnya.
2. Pembelian promo 12.12 *Gratis Ongkir* di marketplace Shopee yang dilakukan masyarakat Puger Kulon tidak sepenuhnya terbayarkan, karena pihak Shopee telah memberikan aturan mengenai batas alamat pembeli, jika melebihi batas yang ditentukan pihak Shopee maka sisa pembayaran ditanggung pembeli. Promo *Gratis Ongkir* perspektif fiqih muamalah yang dilakukan masyarakat Puger Kulon dalam pembelian ini merupakan hadiah dan telah sesuai dengan syarat dan rukunnya.
3. Pembelian promo 12.12 *Cashback* di marketplace Shopee yang dilakukan masyarakat Puger Kulon pada koin *Cashback* memang tidak bisa

diuangkan dan setara dengan harga barang namun tidak bisa digunakan secara keseluruhan. Karena penggunaan koin *Cashback* terdapat syarat dan ketentuannya. Berdasarkan perspektif fiqih muamalah tidak mengandung unsur gharar karena koin *Cashback* telah memiliki kejelasan pemakaian dan pemerolehannya.

B. Saran

1. Untuk pengguna harus lebih memperhatikan terdahulu aturan dan syarat-syarat dalam melakukan pembelian promo yang terdapat pada marketplace Shopee, terutama bagi masyarakat awam yang hanya mengetahui pembelian dan menggunakannya saja tanpa mengetahui aturan atau syarat yang terdapat di marketplace Shopee agar tidak terjadi kesalahpahaman atau dirugikan.
2. Sebaiknya pihak Shopee memberikan atau mencantumkan aturan atau syarat pada pengguna promo-promo agar mengetahui kejelasan pada penggunaan promo-promo yang diadakan oleh pihak Shopee baik ketika event berlangsung maupun promo setiap harinya sebelum pengguna atau pembeli menggunakan promo tersebut.
3. Kritik dan saran dari para pembaca untuk menulis sangat diharapkan. Penelitian ini terbuka umum untuk peneliti lain agar dapat meneliti lebih dalam terhadap pembahasan yang dilakukan oleh peneliti.

DAFTAR PUSAKA

Buku :

- Abdul Aziz Muhammad. 2017. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Amzah.
- Abdul Rahman Ghazali. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Purnada Media Group.
- Erwandi Tarmizi. 2018. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: Berkat Mulia Insani.
- H. Syaikh, Ariyadi, Norwili. 2020. *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Haris Herdiansyah. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Hurmanika.
- Harun. 2017. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Helaludin dan Hengki Wijaya. 2019. *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Ismail Nawawi. 2012. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Isnawati Rais, Hasanudin. 2011. *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada LKS*. Ciputat: UIN Syarif Hidayatullah.
- Kementerian Agama. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- M. Ali Hasan. 2003 *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2011. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: MA RI.
- Oni Sahroni. 2020. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Repubika Penerbit.
- Philip Kolter. 1997. *Manajemen Pemasaran*. Surakarta: PT Pabelan.
- Rachmat Syafe'i. 2001. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Sri Sudiarti. 2018. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU PRESS.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suharsimi Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta

Tim Penyusun. 2021. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember: UIN KHAS Jember.

Jurnal :

Abdul Munib, "Hukum Islam dan Muamalah", *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*, Vol. 5 No. 1, (Februari 2018).

Ari Dermawan, "Peran Masyarakat dalam Mendukung Perkembangan Teknologi", *Jurnal Community Development*, Vol. 2 No. 3 (November 2021).

Asti Nurlaela, "Peranan Lingkungan Sumber Pembelajaran Dalam Menumbuhkan Sikap dan Perilaku", *Jurnal Pendidikan Geografi*, Vol. 14 No. 1, (April 2014).

Gina Dwi Astuti, "Tinjauan Fiqih Muamalah Akad Ju'alah terhadap Praktek Giveaway Bersyarat pada Online Shop", *Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6 No. 2, (Agustus 2020).

Laura Pandan Wangi, Sonja Andarini, "Pengaruh Flash Sale dan Cashback terhadap Perilaku Impluse Buying pada Pengguna Shopee", *Jurnal Bisnis dan Kajian Strategi Manajemen*, Vol. 1 No. 1, (2021).

Nadrattuzaman Hosen, Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi, *Al-Iqthisad*, Vol. 1 No.1, (Januari 2009).

Syafna Nigel, Osa Omar Sharif, "Pengaruh Flash Sale Terhadap Pembelian Impulsif E-Comererce Shopee di Jawa Barat", *Jurnal e-Proceeding of Management*, Vol. 9 No. 3 (Juni 2022).

Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Negara", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 3 No. 1 (Maret 2017).

Skripsi :

Anisa Rifki Firdayati, *Jual Beli Bersyarat Melalui Promo Cashback pada Aplikasi Shopee dalam Tinjauan Fiqih Muamalah*, (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2021).

Lili Octavia, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Promo pada Jual Belu Online Shop*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020).

Lulu'atul Munawaroh, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Flash Sale Melalui Clearance Day Dalam Big Sale Shopee. com*, (Skripsi, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, 2021).

Nur Fadila, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Flash Sale di Tokopedia*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Surabaya).

Reni Putri Nabila, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Cashback dalam bentuk koin Shopee di Marketplace Shopee*, (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021).

Rizki Widodo, *Pengaruh Gratis Ongkos Kirim, Flash Sale, dan Cash on Delivery, Terhadap Keputusan Pembelian di Toko Online Shopee pada Masyarakat Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawidja Kabupaten Pekanbaru*, (Skripsi, UIN SUSKA, Riau, 2022).

Sukma Arsyia Hidayah, *Analisis Hukum Islam terhadap Voucher Gratis Ongkir di Shopee*, (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022).

Internet :

Accurate.id. "Free Ongkir Pengertian dan Strategi ampuh dalam penerapannya". diakses 30 Desember 2022. <https://accurate.id/marketing-manajemen/free-ongkir/>.

Ambar Arum Julianti. "Arti Flash Sale, Cara Daftar dan Tips Belanja". diakses 30 Juni 2022. <https://pintarjualan.id/flash-sale-artinya/>.

Balai Desa Puger Kulon. "Profil Desa". diakses 1 Februari 2023. <https://puferkulon.id/profil-des/>.

Cashbac.com. "Arti Cashback, Jenis-Jenisnya, Kelebihan dan Kekurangan". diakses 30 Desember 2022. <https://cashbac.com/blog/arti-cashback-jenisnya-kelebihan-kekurangannya/#>.

Detiknews. "Dapatkan promo menarik dipuncak shopee 12.12 birthday sale". diakses 28 Desember 2022. <https://news.detik.com/berita/d-5292271/dapatkan-promo-menarik-di-puncak-shopee-1212-birthday-sale>.

Devi. "Free Ongkir? Kepoin Yuk Pengertian dan Syaratnya!". diakses 03 Juli 2022. <https://modalbisnis.id/blog/free-ongkir-kepoyn-yuk-pengertian-dan-syaratnya/>.

Intan Ratna Sari. "Hukum Dapat Cashback, point, uang digital voucher, dan promo online". diakses 05 Juli 2022. <https://portaljember.pikiran-rakyat.com/khazanah/pr-162335684/hukum-dapat-cashback-poin-uang-digital-voucher-dan-promo-online-berikut-penjelasan-ustadz-adi->

[voucher-cashback-shopee-pengertian-serta-cara-dapatnya?page=all.](#)





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUBVARIABEL	IDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH
Perilaku Masyarakat Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember Dalam Melakukan Pembelian Promo 12.12 Di Marketplace Shopee Perspektif Fiqih Muamalah	Promo 12.12 Marketplace Shopee pada masyarakat Puger Kulon	<ol style="list-style-type: none"> 1. Promo Flash Sale Perspektif Fiqih Muamalah 2. Promo Gratis Ongkir Perspektif Fiqih Muamalah 3. Promo Cashback Perspektif Fiqih Muamalah 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pengertian <i>Flash Sale</i> b. Dasar Hukum c. Rukun dan Syarat Ju'alah <ol style="list-style-type: none"> a. Pengertian Gratis Ongkir b. Dasar Hukum c. Rukun dan Syarat Hadiah <ol style="list-style-type: none"> a. Pengertian <i>Cashback</i> b. Dasar Hukum c. Macam-macam Gharar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber data primer <ol style="list-style-type: none"> a. Masyarakat Puger Kulon yang memiliki minat beli di Shopee dan mengikuti ajang promo 12.12 Shopee yaitu 50 orang peminat. Serta wawancara kepada pengguna promo <i>Flash Sale</i>, <i>Gratis Ongkir</i>, dan <i>Cashback</i>. 2. Sumber data sekunder Buku, Jurnal, Artikel, dan lainnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis penelitian lapangan dan pendekatan kualitatif 2. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi 3. Analisis data menggunakan analisis naratif 4. Keabsahan data dengan teknik triangulasi sumber 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana perilaku masyarakat Puger Kulon dalam melakukan pembelian promo 12.12 <i>Flash Sale</i> perspektif Fiqih Muamalah? 2. Bagaimana perilaku masyarakat Puger Kulon dalam melakukan pembelian promo 12.12 <i>Gratis Ongkir</i> perspektif Fiqih Muamalah? 3. Bagaimana perilaku masyarakat Puger Kulon



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

						dalam melakukan pembelian promo 12.12 <i>Cashback</i> perspektif Fiqih Muamalah?
--	--	--	--	--	--	--

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Lutfi Murtadho
NIM : S20182015
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN KH. Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan nada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 20 Februari 2023
Saya yang menyatakan



Mohammad Lutfi Murtadho
NIM: S20182015

PERMOHONAN IZIN PENELITIAN



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN PUGER
KEPALA DESA PUGER KULON**

Jl. Mayor Adi Darmo 102 Kode Pos 68164

SURAT KETERANGAN

Nomor : 479/52/35.09.08.2004/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SAIFUL HOJI**
Jabatan : Sekretaris Desa Pugerkulon

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **MOHAMMAD LUTFI MURTADHO**
N I M : S20182015
Instansi : UIN KH. Achmad Siddiq Jember/Hukum Ekonomi
Alamat : Jl Mataram No.01 Mangli
Kabupaten Jember.

Yang bersangkutan telah menyelesaikan penelitian dengan judul : "Penawaran Promo 12.12 di Marketplace Shoope dalam Prespektif Fiqih Muamalah" selama 10 – 17 Februari 2023.







Demikian surat keterangan ini dibuat serta untuk menjadikan periksa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pugerkulon, 22 Februari 2023
SEKRETARIS DESA PUGERKULON



JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No.	Tanggal	Jenis Penelitian	Paraf
1.	13 Februari 2023	Wawancara dengan Ogi Dwi Antoro selaku pengguna Promo 12.12 Flash Sale dan Cashback di Shopee	
2.	13 Februari 2023	Wawancara dengan Yofan Irvansa selaku pengguna Promo 12.12 Flash Sale, Gratis Ongkir, dan Cashback di Shopee	
3.	14 Februari 2023	Wawancara dengan Yusril Abdillah selaku pengguna Promo 12.12 Gratis Ongkir di Shopee	
4.	14 Februari 2023	Wawancara dengan Abdul Hadi Dawud selaku pengguna Promo 12.12 Gratis Ongkir di Shopee	
5.	15 Februari 2023	Wawancara dengan Ruhmatul Faisa Lubna selaku pengguna Promo 12.12 Cashback di Shopee	
6.	16 Februari 2023	Wawancara dengan Shabira Indiyanti selaku pengguna Promo 12.12 Flash Sale di Shopee	

PEDOMAN WAWANCARA

1. Siapa nama anda?
2. Apakah anda memiliki aplikasi dan akun Shopee?
3. Apakah anda mengerti tentang promo Flash Sale, Gratis Ongkir, dan Cashback di Shopee?
4. Pernahkah anda mengikuti event promo 12.12 di Shopee?
5. Promo apa yang anda ikuti saat event promo 12.12 antara Flash Sale, Gratis Ongkir, atau Cashback di Shopee?
6. Bagaimana mekanisme untuk mendapatkan promo 12.12 di Shopee?
7. Pertanyaan (a. Pengguna promo Flash Sale, b. Pengguna promo Gratis Ongkir, dan c. Pengguna promo Cashback).
 - a) Menurut anda apakah promo 12.12 Flash Sale ini menguntungkan bagi pembeli? Berikan alasannya!
 - b) Apakah dengan adanya promo 12.12 Gratis Ongkir menjadi hemat untuk membayar ongkos kirim? Berikan alasannya!
 - c) Apakah anda terbantu dengan adanya promo Cashback saat transaksi di Shopee? Berikan alasannya!
8. Pertanyaan (a. Pengguna promo Flash Sale, b. Pengguna promo Gratis Ongkir, dan c. Pengguna promo Cashback).
 - a) Apakah benar dalam promo 12.12 Flash Sale di Shopee yang anda lakukan sesuai dengan prosedur aturan di Shopee atau menggunakan kecurangan yaitu *bot*? Berikan alasannya!

- b) Apakah benar dalam promo 12.12 Gratis Ongkir di Shopee tidak sepenuhnya ongkir terbayarkan? Berikan alasannya!
- c) Apakah anda pernah membeli sesuatu di Shopee tanpa mengeluarkan dana atau biaya sedikitpun dan hanya menggunakan koin Cashback dari Shopee? Berikan alasannya!
9. Mengapa anda memilih Shopee dibandingkan marketplace lain saat event promo 12.12?
10. Bagaimana pendapat anda mengenai promo 12.12 di Shopee?



LAMPIRAN

Daftar Pernyataan Survei

The image shows a screenshot of a Google Forms survey. The title is "Kuisisioner Peminatan Pengguna Marketplace Shopee di Desa Puger Kulon". The description reads: "KUISIONER DATA PENELITIAN ONLINE YANG BERTUJUAN UNTUK MENGETAHUI PEMINATAN PENGGUNA MARKETPLACE SHOPEE PADA MASYARAKAT DESA PUGER KULON. Oleh: MOHAMMAD LUTFI MURTADHO - UIN KH. ACHMAD SIDDIQ JEMBER". The form is currently empty, showing the title, description, and the beginning of the question section. The question section has a header "Pertanyaan" and a progress indicator "Jawaban 50". The first question is "Nama Lengkap *", followed by "Umur *" and "Profesi *". The "Profesi *" question has four radio button options: "Pelajar", "Mahasiswa", "Pekerja", and "Ibu Rumah Tangga".

Formulir tanpa judul

Pertanyaan Jawaban 50 Setelan

Kuisisioner Peminatan Pengguna Marketplace Shopee di Desa Puger Kulon

KUISIONER DATA PENELITIAN ONLINE YANG BERTUJUAN UNTUK MENGETAHUI PEMINATAN PENGGUNA MARKETPLACE SHOPEE PADA MASYARAKAT DESA PUGER KULON
Oleh: MOHAMMAD LUTFI MURTADHO - UIN KH. ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Formulir tanpa judul

Pertanyaan Jawaban 50 Setelan

Nama Lengkap *

Teks jawaban singkat

Umur *

Teks jawaban singkat

Profesi *

- Pelajar
- Mahasiswa
- Pekerja
- Ibu Rumah Tangga

Dari Marketplace di bawah ini, Manakah yang Anda *
Gunakan?

- Shopee
- Tokopedia
- Lazada
- Bukalapak
- Lain-lain


Hasil Data Survei Responden Pengguna Marketplace Shopee di Desa Puger
Kulon



Umur

Salin


50 jawaban



Profesi

Salin


50 jawaban



Dari Marketplace di bawah ini,
Manakah yang Anda Gunakan?

 Salin

50 jawaban



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI

Dokumentasi bersama Bapak Kepala Desa Puger Kulon



Dokumentasi bersama Ogi Dwi Antoro



Dokumentasi bersama Yofan Irvansa



Dokumentasi bersama Yusril Abdillah



Dokumentasi bersama Abdul Hadi Dawud



Dokumentasi bersama Ruhmatul Faisa Lubna



Dokumentasi bersama Shabira Indiyanti



BIODATA PENULIS



Nama : Mohammad Lutfi Murtadho
NIM : S20182015
Tanggal Lahir : Jember, 28 Desember 1999
Alamat : Dusun Mandaran II RT. 004, RW. 008, Desa Puger
Kulon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Riwayat Pendidikan
1. TK. Dharma Wanita Puger Kulon
2. SDN Puger Kulon 01
3. MTs. Nurul Jadid Paiton Probolinggo
4. MA Nurul Jadid Paiton Probolinggo
Pengalaman Organisasi
1. Osis MTs. Nurul Jadid
2. Anggota FKS (Forum Komunikasi Santri) Jember